

**HIASAN UKIRAN DAN KALIGRAFI PADA BANGUNAN  
MASJID DALAM TINJAUAN KAIDAH *AL-‘ĀDAH*  
*MUḤAKKAMAH***



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**A. KHUSNUL KHATIMAH**

NIM: 1974233156

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1446 H / 2024 M

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Khusnul Khatimah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Mannyili, 26 Juni 2000  
NIM : 1974233156  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Agustus 2024

Penulis,




A. Khusnul Khatimah  
NIM: 1974233156

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hiasan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah*” disusun oleh **A. Khusnul Khatimah**, NIM: 1974233156,, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Makassar, 01 Safar 1446 H  
06 Agustus 2024 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....  )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....  )
Munaqisy I	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....  )
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(.....  )
Pembimbing I	: Santi Sarni, S.TP., M.H.	(.....  )
Pembimbing II	: Nurfiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd.	(.....  )



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
KETIDN 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Hiasan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah al-'Ādah Muḥakkamah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda A. Syarifuddin -ḥafīzahullāhu ta'āla- dan ibunda Hj. Andi Tawakkal -ḥafīzahallāhu ta'āla- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Al-Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
3. Al-Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar.

4. Al-Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar dan munaqisy I
5. Al-Ustaz Dr. Ronny Mahmuddin Lc., M.Pd.I. selaku munaqisy II
6. Al-Ustazah Santi Sarni, S.TP., M.H. selaku pembimbing pertama kami yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan bimbingan hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Al-Ustazah Nurfiah, S.H., S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberikan arahan, dan bimbingan kepada kami.
8. Al-Ustazah Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M,Pd. selaku murabbiyah kami yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan mengingatkan *deadline* penelitian.
9. Al-Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar sekaligus penasihat akademik kami yang telah memberikan motivasi, semangat, perhatian, serta fasilitas sehingga mempermudah kami dalam menyelesaikan penelitian.
10. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administarsi.
11. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada kakak-kakak dan Saudara Ipar tercinta, Andi Asmira, Andi Muliadi, Andi Muhajir, Andi Mega Mustika, serta keluarga besar Andi Nganro yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dukungan morel dan materiel serta doa yang tidak putusnya hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman seperjuangan seangkatan , teman-teman tim KKN Posko 3 desa Damai, teman-teman kelas

PM 1I, PM 6H, PM 7D, teman-teman grup proposal dan skripsi, dan teman dekat kami yang telah memberi banyak bantuan, memotivasi, saling memberi semangat, dan saling mengingatkan dalam menuntut ilmu.


13. Senior kami di STIBA khususnya Yumita S.H., Widya Lestari S.H., Ustazah Afifah Matullah S.H. yang telah banyak membantu, memotivasi, dan memberi semangat.

14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 01 Safar 1446 H  
06 Agustus 2024 M

Penulis,



A. Khusnul Khatimah  
NIM. 1974233156

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HIASAN UKIRAN DAN KALIGRAFI PADA BANGUNAN MASJID</b>	
A. Pengertian Hiasan Ukiran dan Kaligrafi.....	20
B. Pengertian Masjid .....	24
C. Sejarah Hiasan Ukiran, Kaligrafi, dan Bangunan Masjid.....	30
<b>BAB III KAIDAH AL- 'ĀDAH MUḤAKKAMAH</b>	
A. Pengertian Kaidah <i>Al- 'Ādah Muḥakkamah</i> .....	43
B. Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Al- 'Ādah</i> dengan <i>Al- 'Urf</i> .....	48
C. Syarat Menjadikan <i>'Ādah/'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum .....	50
D. Cabang Kaidah <i>Al- 'Ādah Muḥakkamah</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS HIASAN UKIRAN DAN KALIGRAFI PADA BANGUNAN MASJID</b>	
A. Praktek penggunaan Hiasan Ukiran dan Kaligrafi di Berbagai Masjid .....	61
B. Hiasan Ukiran dan Kaligrafi pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah <i>Al- 'Ādah Muḥakkamah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Implikasi Penelitian .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	89

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

### C. *Vokal*

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُنْتُ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang

اَ (fathah)                      ditulis    ā      contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah)                      ditulis    ī      contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah)                      ditulis    ū      contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

### D. Ta' Marbūṭah

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### F. Lafzu al-Jalālah

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمِنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

<b>Sw.</b>	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
<b>saw.</b>	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
<b>as.</b>	= <i>'alaihi al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	= Al-Qur'an Surah
<b>H.R.</b>	= Hadis Riwayat
<b>UU</b>	= Undang-Undang
<b>t.p.</b>	= tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	= tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	= cetakan
<b>t.th.</b>	= tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	= Hijriah
<b>M</b>	= Masehi
<b>SM</b>	= Sebelum Masehi
<b>I.</b>	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	= Wafat tahun
<b>Q.S. .../... : 4</b>	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama** : A. Khusnul Khatimah  
**NIM** : 1974233156  
**Judul** : Hiasan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*

---

Sebuah masjid harus dibangun atas dasar takwa, yakni kebutuhan umat muslim dalam meningkatkan dan mengamalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Namun, saat ini banyak umat Islam bermegah-megahan dalam membangun masjid hanya untuk berbangga-banggaan antara satu masjid dengan yang lain, tetapi tidak memakmurkannya. Bahkan saat ini telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat, terutama masjid-masjid di Indonesia banyak sekali masjid yang dibangun dengan berbagai macam bentuk ukiran dan kaligrafi yang megah dan mewah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana hakikat hiasan ukiran dan kaligrafi dalam Islam, *kedua*, bagaimana hukum hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid dalam tinjauan kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan normatif dan pendekatan teoretik, dan historis. Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan, penelusuran buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, hakikat hiasan ukiran dan kaligrafi dalam Islam keduanya merupakan perhiasan yang memperindah sebuah objek dan bangunan. Hiasan yang sering digunakan adalah bentuk seni yang fokus pada pola abstrak dan motif alam dan mencerminkan nilai-nilai keislaman. Namun terdapat larangan menghias dengan gambar yang membentuk menyerupai makhluk-makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Menghindari gambar-gambar makhluk hidup juga agar terhindar dari tasyabbuh yang merupakan kebiasaan kaum Nasrani dan Yahudi. *Kedua*, hiasan ukiran dan kaligrafi bisa dilihat melalui kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah* dalam tradisi Islam, menghiasi masjid dengan ukiran dan kaligrafi hukumnya dibolehkan dengan catatan tidak bermegah-megahan dengan menggunakan bahan yang mewah sehingga mengalihkan kekhusyukan jamaah saat beribadah, tidak menghamburkan harta apalagi menggunakan harta wakaf, hiasan tersebut tidak menyerupai makhluk hidup, serta tidak menyelisih syariat Islam.

Kata kunci: *hiasan ukiran, kaligrafi, masjid, kaidah, Al-‘Ādah Muḥakkamah.*

## مستخلص البحث

الاسم : أ. حسن الخاتمة

رقم الطالبة : 1974233156

عنوان البحث : حكم زخارف النقوش والخط العربي على جدران المساجد في ضوء القاعدة  
"العادة محكمة"

يجب أن يُبنى المسجد على أساس التقوى، لأن المسلمين بحاجة إلى مكان لتقوية الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. لكن الآن هناك الكثير من المسلمين يتباهون ببناء المساجد من أجل التفاخر بينهم، دون الاهتمام بعمارتهما أو إحيائها، بل وقد أصبح ذلك عادة في المجتمع، وخاصةً في إندونيسيا، حيث تُبنى العديد من المساجد بزخارف ونقوش كالخط العربي، بتصاميم فخمة ومزخرفة. تتمحور مشكلة البحث الذي تطرحها الباحثة حول نقطتين رئيسيتين: أولاً، ما هو مفهوم الزخارف والنقوش والخطوط العربية في الإسلام؛ وثانياً، ما هو حكم استخدام الزخارف والنقوش والخطوط في جدران المساجد من منظور القاعدة "العادة محكمة".

المنهج المتبع هو منهج البحث النوعي، باستخدام نوع البحث المكتبي مع منهجية الاقتراب النظري والنمطي، بالإضافة إلى الاقتراب التاريخي. لجمع البيانات في هذا البحث، اعتمدت الباحثة على منهج الدراسة المكتبية، وذلك من خلال جمع البيانات عبر القراءات والبحث في الكتب والمصادر الأدبية الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث.

نتائج البحث هي كالتالي: أولاً، إن مفهوم الزخارف والنقوش والخط العربي في الإسلام يمثل زينة تُجَمَلُ الأشياء والمباني. فالزخارف المستخدمة غالباً ما تكون فنوناً تركز على الأنماط المجردة والزخارف الطبيعية التي تعكس القيم الإسلامية. ومع ذلك، حذر بعض العلماء تزيين المساجد بصور تشبه الكائنات الحية، مثل البشر والحيوانات، حتى لا يقع المسلمون في التشبه بعبادات النصارى واليهود. ثانياً، يمكن النظر إلى الزخارف والنقوش والخط العربي من خلال قاعدة "العادة محكمة" في التقاليد الإسلامية، ويجوز تزيين المساجد بالنقوش والخط العربي بشرط عدم التفاخر باستخدام مواد باهظة الثمن، حتى لا يُلهي ذلك المصلين عن خشوعهم أثناء العبادة، وتجنب الإسراف، خاصةً إذا

كانت الأموال المستخدمة من أموال الوقف، وأن لا تكون الزخارف على شكل كائنات حية، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الزخارف والنقوش، الخط العربي، المساجد، القاعدة "العادة محكمة"

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan bangunan masjid pada suatu tempat merupakan salah satu ciri dari kebangkitan umat Islam pada kawasan tersebut, dikarenakan dengan adanya sejumlah masjid maka menandakan banyaknya kaum muslim di daerah tersebut. Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah saw. pada waktu hijrah dari Makkah Ke Madinah melewati daerah Quba ditemani dengan sahabat Abu bakar ra. sehingga membangun masjid pertama yang disebut masjid Quba. Masjid Quba yaitu masjid pertama yang dibina pada hari pertama Rasulullah saw. tiba di Madinah.<sup>1</sup>

Masjid Quba memiliki bentuk yang sederhana dan terbuat dari batu-bata dan pelapah-pelapah dan daun kurma. Ruang masjid berbentuk segi empat dengan dinding di sekelilingnya. Di sebelah utara terdapat serambi untuk salat dengan tiang pohon kurma dan atap datar yang terbuat dari tanah liat dan pelapah. Ada sebuah sumur di tengah lapangan terbuka masjid di mana jamaah dapat mengambil wuduh. Masjid Quba, meskipun sangat sederhana, menjadi contoh dari jenis masjid yang didirikan oleh umat muslim di zaman modern.<sup>2</sup>

Selain itu, mengenai kondisi ideal masjid pada masa Rasulullah saw. yang memiliki beragam peran, tidak hanya sebagai tempat shalat atau ibadah *mahḍah*, tetapi juga mencakup ibadah *gairu mahḍah*. Pemanfaatan masjid yang demikian seharusnya menjadi contoh bagi masjid-masjid masa kini dan masa depan.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>1</sup>Muṣṭafā al-Sibā'ī, *Al-Sīrah Al-Nabawiyah* (Mesir: Dār al-Salām 1439 H/2018 M), h.39.

<sup>2</sup>Wikipedia, "Masjid Quba" [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid\\_Quba#Galeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Quba#Galeri) (19 Juni 2023)

<sup>3</sup>Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono, "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dalam Revitalisasi Manajemen Masjid Di Wilayah Banyuwangi", *Jurnal MD* 4, No. 1 (2018): h. 63.

bangunan masjid yang ideal yaitu dengan arsitektur sederhana namun tetap memiliki hiasan yang indah dapat menciptakan suasana yang khushyuk dan nyaman untuk beribadah. Namun kondisi realita masjid saat ini yaitu banyak masjid yang dibangun dengan desain arsitektur yang mewah, lengkap dengan kubah besar, menara tinggi, dan ornamen dekoratif yang indah.

Pada dasarnya, masjid berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah Swt. Selain itu, masjid adalah tempat di mana orang paling sering mengumandangkan nama-Nya melalui azan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan untuk dibaca di masjid. Selain itu, peran masjid mencakup semua pusat kegiatan masyarakat Islam, bukan hanya masalah ritual ibadah.<sup>4</sup>

Sidi Gazalba menyebut beberapa fungsi dan tugas masjid di masa Rasulullah saw. yaitu, Masjid dianggap sebagai aset negara atau komunitas muslim yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat, masjid digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan pertikaian dan masalah yang berkaitan dengan hukum dan peradilan, sebagai tempat untuk membahas strategi perang, masjid juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, Rasulullah saw. menggunakan masjid sebagai tempat untuk mendeklamasikan sajak-sajaknya untuk melawan cemooh musuh-musuhnya, dan tempat orang-orang muslim membaca Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Sebuah masjid harus dibangun atas dasar takwa, yakni kebutuhan umat muslim dalam meningkatkan dan mengamalkan keimanan dan ketakwaan kepada

---

<sup>4</sup>Jusmawati dan et al, *Manajemen Masjid Dan Aplikasinya* (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2006), h. 18.

<sup>5</sup>Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 130.

Allah Swt. karena takwa merupakan dasar dalam pembangunan masjid. Membangun masjid adalah salah satu bukti keimanan dan komitmen untuk melaksanakan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 107-108.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرْرًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."<sup>6</sup>

Salah satu keutamaan yang diperoleh bagi orang yang membangun masjid yaitu akan dibangun rumah untuknya seperti itu di surga oleh Allah Swt. sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

"مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ" (رواه البخاري)<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 204.

7

Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 172.

Artinya:

“Barangsiapa yang membangun masjid, Bukair berkata: saya menyangka Nabi bersabda, membangun masjid karena mencari wajah Allah”, maka Allah akan membangunkan semisal masjid baginya di surga. (HR. Bukhārī).

Hukum adat di Indonesia diakui sebagai hukum tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Karena terdiri dari pulau-pulau yang membentuk 38 provinsi, Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat adalah rangkaian aturan yang ada di masyarakat yang berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang dihormati dan ditaati oleh orang-orang di seluruh negara tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum adat dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis.

Hukum adat menurut Van Vollen Hoven seorang ahli hukum adalah aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan sehingga disebut adat. Pemahaman tentang hukum adat tidak hanya sebatas pemahaman teori semata, tetapi juga harus dilihat pada kenyataan.<sup>8</sup> Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih memegang teguh adat yang dijadikan sebagai hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat seperti daerah Banten yang dikenal dengan suku badui yang masih sangat kental dengan hukum adatnya.

Hukum suatu perkara dapat ditetapkan oleh adat yang baik atau sah. Menurut Islam, hukum adat harus sesuai dengan syariat. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang sudah lama ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis atau dengan akal sehat. Ini sesuai dengan kaidah fikih

---

<sup>8</sup>Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), h. 15.

*Al-‘Ādah Muḥakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum.<sup>9</sup>

Beberapa adat atau kebiasaan yang masih sangat banyak kita temui di berbagai daerah adalah ornamen yang dipajang di dinding masjid berupa ukiran dan kaligrafi yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur’an, nama-nama Allah Swt., ataupun hadis-hadis Rasulullah saw. dengan menambahkan berbagai macam corak dan warna. Seiring berkembangnya zaman, model dan corak pada bangunan masjid pun berkembang dengan pesat, hingga menyerupai benda-benda atau makhluk hidup yang bertuliskan kaligrafi Al-Qur’an yang dianggap berlebihan dalam corak tersebut. Saat ini, khususnya di Indonesia, fenomena membangun masjid dengan model megah yang terlihat mewah dan dihiasi dengan indah telah menjadi hal yang bergaya modern.

Seni ukir dan kaligrafi Arab merupakan kebesaran seni Islam yang ada di dunia arsitektur yang memiliki keindahan. Ini dapat dilihat di sekeliling kita dengan melihat banyak keanekaragaman hiasan ukiran dan kaligrafi yang memenuhi masjid-masjid dan bangunan yang lainnya. Kaligrafi pada bangunan masjid merupakan salah satu ciri khas dalam seni Islam yang digunakan sebagai hiasan atau dekorasi yang memiliki makna spiritual.

Pada zaman Rasulullah saw. kaligrafi pada bangunan masjid belum dikenal. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa masjid Quba dibangun dari bahan yang sederhana seperti pelapah-pelapah dan daun kurma serta batu-bata dan belum ada hiasan baik berupa ukiran maupun kaligrafi pada masjid tersebut. Dapat

---

<sup>9</sup>Jalāluddīn Abdul Raḥmān al-Suyūthī, *Al-Asybah wa Al-Nazāir* (Cet. II; Riyād: Maktabah Nizār al-Musthafā, 1997), h. 148.

disimpulkan bahwa pada zaman Rasulullah saw. masjid lebih fokus pada fungsi ibadahnya daripada hiasan-hiasannya.

Seni tulis indah, juga dikenal sebagai seni kaligrafi adalah suatu jenis tulisan yang bersumber dari tulisan Arab, dan telah berkembang selama berabad-abad yang dimulai dari pemerintahan Dinasti Umayyah (661- 750 M) yang berpusat di Damaskus, Syria sampai pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah (750 - 1258 M) yang berpusat di Baghdad. Perkembangan ini berlanjut lagi pada masa-masa pemerintahan Fatimayah (969-1171 M), pemerintahan Ayyub (1171-1250 M), pemerintahan Memeluk (1250-1517 M) dengan pusatnya di Mesir, pemerintahan Turki Ustmaniah (1299-1922 M) dan pemerintahan Safavid Persia (1500-1800 M). Demikian lamanya pengembangan seni tulis kaligrafi Islam ini berlangsung hingga sampai mencapai kematangannya, seperti apa yang kita temukan hasilnya dalam seni kaligrafi Arab sekarang ini.<sup>10</sup>

Selain itu, dicatat bahwa Nabi saw. pernah melarang umatnya untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid hanya untuk berbangga-banggaan antara satu masjid dengan yang lain, tetapi tidak memakmurkannya dengan kegiatan keagamaan atau dakwah Islam. Bahkan, Nabi saw. menyebut perilaku berbangga-banggaan ini sebagai salah satu tanda akan dekatnya waktu kiamat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَفُؤْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " (رواه أبو داود)<sup>11</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia saling membangga-banggakan (hiasan- hiasan dan keindahan bangunan) masjid (mereka masing-masing). (HR. Abu Daud).

---

<sup>10</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, (Padang Panjang; Institut Seni Indonesia Padang Panjang 2016), h. 199.

<sup>11</sup>Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2010), h. 110.

Bahwa saat ini telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat, terutama masjid-masjid di Indonesia masih banyak sekali masjid yang dibangun dengan berbagai macam bentuk ukiran dan kaligrafi yang dimana diketahui kaligrafi merupakan bagian dari seni Islam yang berkembang. Namun, ketika dijadikan sebagai hiasan di dalam masjid, apakah dibolehkan dalam pandangan Islam. Selanjutnya penulis akan membahas hiasan ukiran dalam pandangan Islam secara dalam tinjauan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* dalam skripsi yang berjudul “**Hiasan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah***”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat hiasan ukiran dan kaligrafi dalam Islam?
2. Bagaimana hukum hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid dalam tinjauan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*?

### **C. Pengertian Judul**

Skripsi ini berjudul “***Hiasan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah***” untuk menghindari kesalahpahaman makna yang terdapat dalam konsep judul skripsi tersebut, maka ada beberapa hal yang harus ditegaskan secara teori sebagai berikut:

#### **1. Hiasan**

Hiasan adalah suatu unsur yang digunakan untuk memperindah atau mempercantik suatu benda atau ruangan. Yaitu seni mendekorasi suatu benda

dengan ukiran, sulaman, tatahan, dll.<sup>12</sup> Hiasan yang dimaksud penulis adalah sesuatu yang dipakai untuk menghias atau memperindah bangunan dan yang tampak indah oleh mata. Seni hias merupakan hal yang sangat penting khususnya sebagai ornamen atau bahan dekorasi pada setiap bangunan masjid maupun bangunan-bangunan lainnya. Dekorasi atau ornamen yang digunakan berfungsi untuk mempercantik atau memperindah suatu objek atau ruangan seperti bangunan masjid maupun bangunan lainnya.

## **2. Ukiran**

Yaitu memahat suatu benda<sup>13</sup> baik itu kayu, batu, atau logam, maupun benda-benda lain. Juga termasuk seni kriya yang umumnya digunakan untuk melengkapi serta memperindah sebuah benda. Ukiran merupakan seni rupa yang memiliki nilai estetika yang tinggi tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keindahan pada karya arsitektur khususnya pada bangunan masjid.

## **3. Kaligrafi**

Kaligrafi adalah seni menulis indah<sup>14</sup> yaitu teknik dan seni menulis huruf Arab dengan indah, merangkai susunan huruf-huruf tunggal, posisinya dan cara-cara merangkai menjadi kalimat tersusun, kaligrafi juga seringkali dijadikan sebagai hiasan yang memenuhi dinding masjid-masjid dan bangunan-bangunan lainnya, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis atau syair-syair para ulama yang banyak ditulis dengan berbagai model kaligrafi yang dimodifikasi corak hias yang mempesona dan beraneka ragam.

---

<sup>12</sup>Ibrāhīm anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah al-Syaruk al-Dauliyyah, 2004 M.), h. 391.

<sup>13</sup>Ibrāhīm anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 906.

<sup>14</sup>Ibrāhīm anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 244.

#### 4. Masjid

Masjid merupakan isim makan dari kata *sajada - yasjudu - sujudan*, yang berarti tempat untuk sujud atau beribadah kepada Allah Swt. maksudnya rumah atau bangunan yang digunakan oleh orang Islam untuk salat.<sup>15</sup>

#### 5. Kaidah

Merupakan aturan umum yang berlaku untuk semua masalah yang termasuk dalam ruang lingkupnya.<sup>16</sup>

#### 6. *Al-'Ādah Muḥakkamah*

Kaidah fiqih *asasiyah* yang kelima adalah *Al-'Ādah Muḥakkamah*. *Al-'Ādah Muḥakkamah* secara bahasa *Al-'Ādah* diambil dari kata al-'aud (العود) atau al-mu'awadah (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار). *Al-'Ādah Muḥakkamah* adalah sebuah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.<sup>17</sup>

#### D. *Kajian Pustaka*

Setelah melakukan berbagai macam pencarian, belum didapatkan referensi penelitian yang persis sama dengan judul tersebut. Namun penulis menemukan beberapa rujukan yang memiliki kaitan serta kemiripan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Diantaranya terdiri dari penelitian lapangan terdahulu dan kajian pustaka serta beberapa buku relevan dengan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>15</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3, Edisi V; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero) 2018), h. 1054.

<sup>16</sup>Alī bin Muhammad bin 'Alī al-jurjānī, *al-ta'rifāt* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.), h. 177.

<sup>17</sup>Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, *Pengantar Tentang Kaidah Fiqih* (t. Cet; t.t.p.: t.p., 1437 H./2015 M.) h. 8.

## 1. Referensi penelitian

Kitab *al-Wajīz fī ṭdhāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, karya Syekh Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū<sup>18</sup>. Kitab ini membahas tentang kumpulan kaidah-kaidah hukum fikih dan membahas luas cabang-cabang dari kaidah al-Kubra. Kitab ini juga membahas contoh-contoh yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kolerasinya dengan penelitian ini adalah kaidah *Al- 'Ādah Muḥakkamah* yang cukup luas.

Kitab *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*<sup>19</sup>, karya Musallam bin Muhammad bin Mājid Al-dausari. Kitab ini merupakan salah satu karya penting yang membahas tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam fikih Islam. Kitab ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kolerasinya dengan penelitian ini adalah pembahasan kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah* dan penerapannya dalam hukum hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid.

Kitab *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah*<sup>20</sup>, karya syekh Al-Iman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih pilihan yang dikemas secara singkat, padat, dan sistematis. Kitab ini berisikan kaidah-kaidah pilihan yang diambil dari kitab-kitab masyhur sebelumnya. Kolerasinya dengan penelitian ini adalah pembahasan kaidah

---

<sup>18</sup>Muhammad Sidqī Bin Ahmad Bin Muhammad al-Burnuwi, *al-Wajiz Fī ṭdhohi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. VI; Damaskus: al-Risalah al-ālamiyah, 1436 H/2015 M.)

<sup>19</sup>Al-dausari Muslim Bin Muhammad Bin Majids, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id Fiqhiyyah* (Riyad: Dar-zidni 1424 H/ 2007 M.)

<sup>20</sup>Al-Iman Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair Fī Qawā'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1403 H/1983 M.)

*Al-'Ādah Muḥakkamah* dan dalam hukum hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid.

Kitab *Subulussalam syarh bulūghil Maraām min Jam'i Adillatil Ahkam*<sup>21</sup>, adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Ash-Shan'āni yang merupakan kitab penjelasan dari *Bulughul Maram* sebuah kitab hadis tematik yang khusus menghimpun hadis-hadis bertemakan fikih Islam karya Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kolerasinya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang hiasan masjid dalam kitab tersebut.

Buku *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam* oleh Febri Yulika yang membahas tentang sejarah perkembangan seni Islam. Buku ini telah menjadi rujukan banyak peneliti-peneliti terdahulu. Kolerasinya dengan penelitian ini yaitu membahas secara luas mengenai seni hiasan ukiran dan kaligrafi.<sup>22</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Azka Lailatu Sa'adah dengan judul "*Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid*" di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora pada tahun 2019.<sup>23</sup> Penulis membahas kualitas hadis larangan menghias masjid dalam skripsinya. Studi Azka menghasilkan kesimpulan bahwa hadis larangan menurunkan kualitas bangunan masjid yang ḥasan, sedangkan hadis larangan melarang bermegah-megahan dalam membangun masjid yang memiliki riwayat yang sahih. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah bahwa skripsi Azka Lailatu Sa'ada mengkritik hadis yang

---

<sup>21</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamānī as-Shan'ānī, *Subulussalam syarh bulūghil Maraām min Jam'i Adillatil Ahkam*, (Kairo: al-Maktab al-tsiqāfi 2007 M.)

<sup>22</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, (Padang Panjang; Institut Seni Indonesia Padang Panjang 2016)

<sup>23</sup>Azka Lailatu Sa'adah, "*Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid*", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019)

menyatakan bahwa menghias masjid dilarang, sedangkan skripsi ini membahas hiasan bangunan masjid dalam tinjauan kaidah Al-Kubro, yaitu *Al-'Ādah Muḥakkamah*.

Jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdillah dengan judul “*Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman*” di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2018.<sup>24</sup> Dalam jurnalnya, penulis membahas cara-cara takhrij hadis yang digunakan untuk menghias struktur masjid sebagai tanda akhir zaman. Hasil penelitian Junaidi Abdillah mencapai beberapa kesimpulan. Pertama, hadis yang berkaitan dengan berbangga-bangga dengan masjid termasuk hadis shahih yang termasuk dalam kategori hadis Ahad. Kedua, hadis ini termasuk dalam kategori hadis muhkam berdasarkan aspek tathbiq-nya. Ketiga, hadis ini bersifat futuristik, informatif, dan prediktif, mengajarkan umatnya untuk tidak sombong dengan tingginya dan megahnya bangunan masjid. Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu penulis membahas tentang hukum menghias masjid dengan ukiran dan kaligrafi ditinjau dari kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah*.

Skripsi yang ditulis oleh Agussarif dengan judul “*Kajian Seni Kaligrafi Islam di Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar*” di Universitas Negeri Makassar Fakultas Seni dan Desain pada tahun 2019.<sup>25</sup> Dalam skripsinya penulis membahas tentang perbedaan dan persamaan jenis hiasan kaligrafi yang ada di Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al-

---

<sup>24</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 1, (2018)

<sup>25</sup>Agussarif, “Kajian Seni Kaligrafi Islam di Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Seni dan Desain UNM ,2019)

Islam Jendral M.Yusuf Makassar. Berdasarkan hasil penelitian Agussarif yaitu, dimana keduanya masing-masing memiliki kesamaan jenis kaligrafi yang digunakan. kaligrafi *khat kufi* kesamaan dalam tulisan hanya berada pada lafaz “*Laa Ilaaha Illallaah*”. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis membahas tentang hiasan ukiran dan kaligrafi masjid dalam tinjauan kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah* yang bersifat umum dan tidak hanya mencakup beberapa masjid.

Skripsi yang ditulis oleh Ayyub dengan judul “*Kajian Estetika Seni Kaligrafi Islam di Masjid Gua Hira Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*” di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2015.<sup>26</sup> Penulis membahas nilai estetika Islam di masjid Gua Hira dalam skripsinya. Nilai estetika suatu karya seni pasti dapat dilihat oleh orang-orang yang melihatnya, merasakannya, dan mengapresikannya, menurut penelitian Ayyub. Tulisan gaya ini sangat indah dari segi warna, bentuk, dan ketebalan huruf yang digunakan, sehingga tulisan yang rumit dan mudah dibaca dapat dilihat dari seluruh isi masjid Gua Hira. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu bahwasanya penulis membahas hiasan ukiran dan kaligrafi yang ada pada bangunan masjid secara umum.

Skripsi yang ditulis oleh Syamsuriadi dengan judul “*Kaligrafi dalam Islam Suatu Pengantar*” di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik pada tahun 2015.<sup>27</sup> Pandangan Islam tentang kaligrafi dan perannya dalam pembangunan peradaban Islam dibahas dalam skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an berfungsi sebagai sumber

---

<sup>26</sup>Ayyub, “Kajian Estetika Seni Kaligrafi Islam di Masjid Gua Hira Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2015)

<sup>27</sup>Syamsuriadi, “Kaligrafi dalam Islam Suatu Pengantar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas UIN Alauddin, 2015)

utama dari semua kesenian Islam dan moralitas dalam Islam, dan fakta bahwa Al-Qur'an ditulis dengan bahasa yang sangat indah mendorong pecinta Al-Qur'an untuk menuliskan isi Al-Qur'an dengan kaligrafi Islam. Dalam perkembangan Islam tentunya tidak terlepas dari kesenian. Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa penulis membahas hiasan kaligrafi dalam tinjauan kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah* selain kaligrafi penulis juga membahas hiasan ukiran yang ada pada bangunan masjid.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analisis dan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan, atau yang telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang relevan berkaitan dengan penerapan kaidah fikih *Al-'Ādah Muḥakkamah*, dan bangunan masjid.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih* (Cet. I: Bogor: Kencana.2023), h. 324-325.

- b. Pendekatan Teoretik, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* dalam penerapannya pada hukum ukiran hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid.
- c. Pendekatan Historis, pendekatan ini dilakukan dalam rangka melacak sejarah, perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi suatu aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>29</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui penelitian pustaka (*library research*). Untuk mengumpulkan data ini, literatur seperti buku atau tulisan lainnya digunakan, baik yang berasal dari data primer maupun sekunder, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

#### a. Sumber Data Primer

Data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari objek yang diteliti.<sup>30</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* seperti kitab *al-Wajīz fī ᾑdhāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, karena kitab ini membahas secara umum kaidah-kaidah fikih *al-Kubra* beserta cabangnya.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>29</sup>Hajar M., *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fiqih* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia.2017), h. 30.

<sup>30</sup> Khaerul Akbar, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. (Cet. II; Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 30.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hiasan pada bangunan masjid dan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*.

Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- 1) Mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode untuk mendapatkan data dan informasi sebagai sumber data
- 2) Data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- 3) Menelaah kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut, kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 4) Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa arab) yakni bahasa yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahasa Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana ilmu hadis ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi
- 5) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan data dilakukan, yang kemudian diakhiri dengan tahapan berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara efektif yang telah dikumpulkan untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data dalam kerangka pembahasan yang disusun menurut urutan masalah. Selanjutnya, data yang telah diolah dianalisis. Karena itu, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif untuk membuat hasil analisis lebih mudah dipahami. Untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, penulis menggunakan metode ini karena data yang ditemukan tidak bersifat angka angkat; penelitian ini bersifat pernyataan-pernyataan, yang membutuhkan analisis kembali.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan agar lebih terarah dan selesai sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan. Setelah mengidentifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hakikat hiasan ukiran dan kaligrafi dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid dalam tinjauan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian tentang judul ini memiliki kegunaan ilmiah yang signifikan, yaitu dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan tentang seni, arsitektur, dan budaya Islam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan hiasan ukiran dan kaligrafi dalam praktik desain dan konstruksi bangunan masjid.

Dengan mengungkapkan kegunaan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para arsitek, perancang, dan pengrajin dalam menciptakan hiasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian tentang hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid dalam tinjauan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* memiliki beberapa kegunaan praktis, antara lain:

- 1) Pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan hiasan ukiran dan kaligrafi dalam konteks masjid, khususnya dalam kaitannya dengan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*. Hal ini dapat membantu para arsitek, perancang, dan pembuat hiasan masjid untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini secara lebih efektif.
- 2) Dapat mengembangkan bakat keterampilan seni dan kerajinan mereka dalam menciptakan hiasan ukiran dan kaligrafi yang sesuai dengan apa yang dibolehkan dalam Islam.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HIASAN UKIRAN DAN KALIGRAFI PADA BANGUNAN MASJID

#### A. *Pengertian Hiasan Ukiran dan Kaligrafi*

##### 1. Ukiran

Ukiran adalah memahat suatu benda<sup>1</sup>, yaitu sebuah karya seni yang berupa gambar ragam hias timbul, dibuat melalui kreasi seni manusia dengan cara menggores atau memahat huruf-huruf dan gambar pada media seperti kayu, batu, atau logam, sehingga menghasilkan bentuk yang menonjol dan cekung atau datar.<sup>2</sup> Hiasan ukiran merupakan salah satu seni yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan berperan penting dalam menciptakan keindahan pada karya arsitektur. Seni ukir merupakan salah satu jenis kerajinan yang telah dikenal oleh masyarakat karena keindahannya yang menjadi daya tarik.<sup>3</sup>

Keindahan seni hias menunjukkan kebudayaan Islam sebagai sebuah peradaban, dimana kita dapat melihat sebuah bangsa dari sudut pandang seni. Dan Hal ini terlihat dalam sejarah perkembangan seni Islam, terutama dalam seni dekoratif. Keindahan bentuk dan pola geometris mencerminkan nilai seni yang tinggi dan mampu menangkap realitas kehidupan suatu daerah yang sedang mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut meliputi ilmu pengetahuan, budaya,

---

<sup>1</sup>Ibrāhīm anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*, (Kairo: Maktabah al-Syaruk al-Dauliyyah, 2004 M.), h. 906.

<sup>2</sup>Siti Aisyah, "Pola Dasar dan Makna Ukiran Motif Rumah Gadang Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Sumatera Barat", *Narada* 5, no. 3 (2018): h. 403.

<sup>3</sup>Usfatun Kasanah dan Muh Fakhrihun Naam, "Ikan Nirwana Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kriya", *Eduarts* 13, no. 2 (2024): h. 83.

dan nilai-nilai moral yang mencerminkan akhlak umat Islam sebagai bangsa yang sangat beradab.<sup>4</sup>

Seni ukiran sebagai sarana dekoratif atau hiasan yang menghasilkan keindahan pada objek, juga memiliki fungsi. Diantaranya<sup>5</sup> :

- a. Fungsi Hias, yaitu berfungsi sebagai hiasan yang dapat dipajang pada dinding sehingga terlihat indah.
- b. Fungsi Ekonomis, yaitu bahwa seni ukir memiliki kecantikannya tersendiri sehingga menjadikan seni ukir diaplikasikan pada barang-barang kerajinan. Seni ukir tersebut mendapatkan minat yang cukup besar sehingga mempunyai nilai jual. Artinya, seni ukir merupakan salah satu bentuk karya seni yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara ekonomis.
- c. Fungsi Simbolik, artinya seni ini dapat digunakan sebagai simbol di suatu tempat atau daerah, dengan tujuan untuk membedakan ciri khas, adat istiadat, dan budaya yang ada di daerah tersebut.

## 2. Kaligrafi

Kaligrafi adalah seni menulis indah<sup>6</sup>. Dalam bahasa Arab, kaligrafi ini dikenal sebagai *khath*, (الخطُّ ج حُطُوطٌ)<sup>7</sup> merupakan bentuk masdar dari bahasa Arab

---

<sup>4</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam* (Cet. I; Jakarta:Fakultas Seni rupa Institut Kesenian Jakarta, 2012), h. 150.

<sup>5</sup>Gramedia Blog, “Teknik Ukir: Pengertian, sejarah, Fungsi, Jenis, dan Contohnya” <https://www.gramedia.com/best-seller/teknik-ukir/> (4 Desember 2023).

<sup>6</sup>Ibrāhīm anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 244.

<sup>7</sup>Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 183.

yaitu (حَطَّ - يَحْطُّ - حَطًّا) yang artinya الكِتَابَةُ atau السَّطْرُ (tulisan atau garis).<sup>8</sup> Khath dan kitabah mempunyai satu arti.<sup>9</sup>

Istilah kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yang disederhanakan dalam bahasa Inggris sebagai "*Calligraphy*", dan terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu *Kallos* dan *Graph*, yang berarti keindahan (*beauty*) dan tulisan (*writing*), sehingga dapat diartikan sebagai tulisan yang indah.<sup>10</sup>

Kaligrafi merupakan motif, corak atau bentuk seni penulisan huruf-huruf yang indah. Secara harfiah, kata kaligrafi berasal dari kata: "*kalligraphia*", yang diuraikan dalam dua suku kata: *kalios* artinya indah, cantik, *graphia* artinya coretan atau tulisan. Jadi, arti kata seluruhnya adalah suatu coretan atau tulisan yang indah yang juga berarti "garis" dalam bahasa Arab. Kemampuan atau keterampilan seseorang menulis secara indah disebut kaligrafer.<sup>11</sup>

Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kaligrafi adalah segala sesuatu yang ditulis oleh ahli seorang profesional dengan sentuhan seni ataupun arsitik. Kaligrafi telah berkembang menjadi suatu ilmu tersendiri yang berkaitan dengan proses penulisan, Mencari atau meneliti tanda-tanda bahasa yang dapat dikomunikasikan, dibuat secara profesional dan harmonis, yang dapat dilihat secara kasat mata dan diakui sebagai susunan yang dihasilkan melalui kerja kesenian.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016), h. 221.

<sup>9</sup>Muhammad Thāhir bin abd al-Qādir al-Kurdī al-Makkī al-Khaṭṭat, *Tārikhu al-Khaṭ al-'Arāfi wa Ādābihi* (t.t.p.: Maktabah al-Hilal, 2017), h. 7.

<sup>10</sup>Sirojuddin, *Seni Kaligrafi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.1.

<sup>11</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, h. 204.

<sup>12</sup>Naji Zainuddin, *Musawwar al-Khat al-Arabī* (Cet. II; Baghdad: Maktabah al-Nahdah, 1974), h. 225.

Dalam *Tarikh al-Khaṭ al-‘Arabi wa Adabihi*, Muhammad Ṭahir bin ‘Abd al-Qadir al-Kurdi mengumpulkan sekitar tujuh definisi kaligrafi atau khath, dan dia menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kaligrafi adalah kemampuan mengatur gerakan ujung jari menggunakan pena dalam pola tertentu. Pena di sini merujuk pada pusat dari gerakan ujung jari, sementara pola tertentu menunjukkan semua jenis kaidah penulisan.<sup>13</sup>

Meskipun terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, pada dasarnya semua pengertian tersebut mengarah pada makna tulisan yang indah. Selain itu, kaligrafi juga dapat diartikan sebagai tulisan yang disusun dengan nilai estetika, yang berasal dari ide atau pikiran yang diwujudkan melalui alat tulis dan diikat oleh aturan serta tata cara tertentu. Jadi, seni kaligrafi adalah kepandaian menulis tulisan indah dengan mengikuti metode-metode tertentu untuk mempelajarinya.<sup>14</sup>

Seni menulis merupakan bentuk keterampilan tangan yang dikombinasikan dengan rasa seni yang terkandung dalam hati sanubari setiap seniman. Tidak semua orang dapat menulis dengan baik, hal ini ditentukan oleh bakat alami atau bawaan yaitu bakat yang dimiliki seseorang sejak lahir. Orang yang memiliki bakat atau kemampuan rohaniah serta mendapatkan bimbingan atau arahan yang selaras dengan bakat tersebut, akan mampu menjadi seorang seniman yang ulung. Demikian pula, kemampuan atau bakat menulis dalam bentuk tulisan indah atau kaligrafi juga dapat berkembang dengan bimbingan yang tepat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Thahir ibn ‘Abd al-Qadir al-Qurdi al-Makki al-Khaṭṭah, *Tārikh al-Khath al-‘Arabī wa Adabihi*, (Cet. 3; Hijaz: t.p., 1982), h.17.

<sup>14</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, h. 223.

<sup>15</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, h. 204.

Seorang kaligrafer pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani mengatakan bahwa kaligrafi, yang dikenal sebagai khat dalam bahasa Arab, memiliki makna sebagai bentuk seni arsitektur rohani yang diwujudkan melalui alat jasmani, mengungkapkan keindahan dari maknanya. Kaligrafi atau khat digambarkan sebagai kecantikan rasa, duta akal, penasihat pikiran, senjata pengetahuan, penjinak saudara dalam pertikaian, pembicara jarak jauh, penyimpan rahasia, dan khazanah berbagai masalah kehidupan. Dengan kata lain, khat itu ibarat ruh di dalam tubuh.<sup>16</sup>

### **B. Pengertian Masjid**

Secara bahasa masjid berasal dari kata bahasa arab يسجد - سجد yang artinya bersujud.<sup>17</sup> Masjid (serapan dari bahasa Arab: مَسْجِدٌ, secara harfiah "tempat sujud"), merupakan tempat salat bagi umat Islam.<sup>18</sup> dalam arti suatu bangunan merupakan tempat melakukan salat sebagai aspek fikih kebudayaan Islam.<sup>19</sup> Bangunan masjid biasanya tertutup, tetapi bisa menjadi tempat salat (sujud) dilakukan, termasuk halaman luar.<sup>20</sup>

Menurut Sidi Gazalba, secara harfiah, masjid adalah tempat sembahyang. Masjid adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya adalah sujudan, dan fi'il madinya adalah *sajada* (artinya sedang sujud). Fi'il *sajada* diberi awalan (ma), sehingga terbentuklah isim makan yang menyebabkan perubahan bentuk *sajada* menjadi *masjidu*, yang kemudian disederhanakan menjadi "masjid". Jadi,

---

<sup>16</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 86.

<sup>17</sup>Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 610.

<sup>18</sup>Intan, "Pemanfaatan Kas Masjid Selain Untuk Pembinaan dan Pembangunan dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah, 2023), h. 20.

<sup>19</sup>Hasiah dan Sawaluddin Siregar, *Tren dan Motif Ayatisasi Pada Kemakmuran Masjid; Studi Living Al-quran Pada Masjid di Indonesia* (Indramayu: Penrbit Adab, 2024), h.82.

<sup>20</sup>Wikipedia, *Pengertian Masjid*,<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid> (24 Mei 2024)

ejaan aslinya adalah masjid (dengan huruf a). Pengambilan alih kata masjid oleh bahasa Indonesia umumnya mengalami proses perubahan bunyi dari (huruf a) menjadi (huruf e), sehingga terbentuklah bunyi "mesjid".<sup>21</sup>

### **1. Fungsi dan Peran Masjid**

Masjid telah mengalami perkembangan yang pesat sepanjang sejarah, baik dalam bentuk bangunan maupun dalam fungsi dan perannya. Di era modern, masjid perlu diperluas jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik. Dengan kata lain, perlu dilakukan kegiatan untuk mengaktualisasikan fungsi dan peran masjid dengan memberinya sentuhan dan gaya modern.<sup>22</sup>

Peranan masjid begitu luas dalam sejarah Islam, mulai pada zaman Rasulullah saw. hingga masa kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol). Masjid tidak hanya digunakan untuk melakukan salat saja, tetapi juga menjadi institusi sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat. Pada masa itu masjid juga digunakan sebagai tempat bagi umat muslim untuk belajar agama Islam. Masjid juga menjadi balai pertemuan untuk mempersatukan berbagai unsur kabilah. Selain itu masjid juga berfungsi sebagai ruang untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan masjid pada era Rasulullah saw. lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat Islam yang modern.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 118.

<sup>22</sup>Deni Darmawan dan Samsul Marlin, "Peran Masjid Bagi Generasi Milenial", *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 2 no. 1 (2020): h. 54.

<sup>23</sup>Rahmani Timorita Yulianti, dkk., *Transformasi Masjid Menuju Kesejahteraan Umat* (Cet. I; t.t.p.: Anggota IKAPI, 2020), h. 71.

Pada masa Nabi Muhammad saw. dan Khulafa' ar-Rāsyidin, masjid berfungsi sebagai pusat untuk berbagai aktivitas.<sup>24</sup> Selain menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual seperti salat lima waktu, salat sunnah, salat Jumat, dan salat Ied, masjid juga digunakan untuk diskusi masalah keagamaan dan keduniaan. Para sahabat Nabi Muhammad saw. bebas menanyakan apa saja kepada beliau di masjid. Selain itu, masjid berfungsi sebagai media penyampaian informasi publik baik dalam kapasitas Nabi maupun kepala pemerintahan.

Masjid juga menjadi pusat kegiatan pendidikan, di mana Nabi Muhammad saw. mengatur waktu pengajaran untuk murid laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa. Selain itu, masjid digunakan untuk kegiatan sosial seperti pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Tempat ini juga difungsikan sebagai lokasi latihan militer, dengan Nabi Muhammad saw. sering menggunakan area masjid untuk latihan bela diri.

Masjid juga berperan sebagai tempat penampungan pengungsi, terutama korban peperangan antar kabilah, serta tempat perawatan dan pengobatan korban perang. Selain itu, masjid digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan pengadilan, di mana banyak perkara diputuskan di sana. Tawanan perang juga ditahan di masjid, seperti dalam kasus perang Badar ketika ruang masjid dan halamannya dipenuhi tawanan.

Masjid juga menjadi tempat menerima tamu, mengingat rumah Nabi Muhammad saw. berada di samping masjid kecil. Terakhir, masjid juga menjadi tempat untuk mengekspresikan seni religius. Nabi Muhammad saw. pernah

---

<sup>24</sup>Saiful Anam, "Konsep Memakmurkan Masjid dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* (Fak. Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), h. 16.

menyaksikan kelompok seniman dari Habasyah menampilkan kreasi nasyid mereka di masjid, lengkap dengan peralatan seni mereka.

Adapun fungsi dan peran masjid di era digital yaitu<sup>25</sup>:

a. Ibadah

Fungsi dan peran utama masjid tetap sebagai tempat salat. Masjid tidak hanya menjadi lokasi kegiatan sosial-ritual, tetapi juga merupakan simbol kuat dari keberadaan Islam.

b. Sosial Kemasyarakatan

Dengan kemajuan zaman yang cepat, fungsi sosial masjid juga berkembang. Masjid tetap memegang peran penting dalam masyarakat, adaptif terhadap perubahan zaman sambil mempertahankan fungsi sosialnya.

c. Ekonomi

Masjid juga terkait erat dengan kegiatan ekonomi. Lingkungan sekitar masjid sering menjadi tempat transaksi ekonomi. Ide-ide dasar ekonomi Islam dipraktikkan, dan sejarah menunjukkan masjid mampu mendukung kompleks pertokoan yang membantu memenuhi kebutuhan masjid dan masyarakat.

d. Pendidikan

Rasulullah saw. dicatat oleh sejarawan sebagai orang yang berhasil melakukan dakwah di penjuru dunia. Salah satu keberhasilan dakwah tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran masjid dalam bidang pendidikan. Masjid dijadikan tempat pendidikan non-formal, di mana manusia dibina dan dikaderisasi menjadi insan beriman, insan kamil, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak, serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>25</sup>Deni Darmawan dan Samsul Marlin, "Peran Masjid Bagi Generasi Milenial", h. 56.

e. Dakwah

Secara bahasa, dakwah adalah mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara etimologis, dakwah merupakan proses menyampaikan pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Masjid menjadi pusat dakwah yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah agama, kuliah subuh, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya.

f. Politik

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mempertimbangkan kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

g. Kesehatan

Masjid menyediakan fasilitas untuk pengobatan dan mengadakan kegiatan-kegiatan keolahragaan, sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Sehat secara mental/psikis mencakup kesehatan pikiran, emosional, dan spiritual seseorang. Seseorang dikatakan sehat secara sosial ketika memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Kesehatan secara ekonomi terwujud saat seseorang produktif dan mampu bekerja, yang pada gilirannya dapat menunjang kehidupan keluarga.

h. Pelayanan Publik

Masjid menjadi pusat kegiatan utama bagi kaum muslimin. Sebagai Bait at-Takmim, artinya masjid memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan sosial bagi jamaahnya. Pada masyarakat awal Islam, Nabi Muhammad saw., memberikan

tempat khusus bagi kaum sufah dan menjamin kehidupan mereka melalui peran aktif masyarakat di masjid. Masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat pelayanan konsultasi yang lebih luas, komunikasi, dan ruang diskusi sebelum dan sesudah sholat. Selain itu, masjid menyediakan perpustakaan dengan berbagai buku bacaan dari berbagai disiplin ilmu, yang dalam program ini disebut I'tikam ilmiah.

## **2. Komponen Masjid**

Komponen-komponen masjid adalah bagian-bagian yang membentuk struktur dan fungsi dari sebuah masjid. Berikut ini adalah pengertian dari beberapa komponen utama dalam masjid<sup>26</sup>:

### **a. Mimbar**

Mimbar adalah tempat di mana khatib menyampaikan firman Allah Swt. dan Hadis Nabi saw. sebagai nasihat atau tausiah kepada para sahabat dan pengikut, dengan tujuan menumbuhkan dan memperkuat iman serta ketakwaan kepada Allah Swt.

### **b. Tempat Wudhu**

Tempat wudhu adalah area untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil, yang merupakan bagian penting dari arsitektur masjid dan memiliki nilai ibadah yang tinggi. Tempat ini berfungsi sebagai sarana pembersihan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, mulut, mata, telinga, dan kaki.

### **c. Ruang salat**

Ruang salat, juga dikenal sebagai ruang Haram, adalah tempat jamaah berkumpul untuk melaksanakan salat bersama. Salat ini dipimpin oleh seorang imam yang berakhlak baik, dengan bacaan ayat Al-Qur'an yang tartil dan hafizh

---

<sup>26</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 48.

Qur'an. Ruang ini memiliki lorong yang menghubungkan beberapa area seperti ruang masuk, ruang wudhu, ruang mihrab, dan ruang teras.

d. Menara

Menara adalah tempat untuk mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat telah tiba, mengajak semua muslim untuk segera datang ke masjid dan melaksanakan salat berjamaah.

Setiap komponen tersebut memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman untuk beribadah.

### ***C. Sejarah Hiasan Ukiran, Kaligrafi dan Bangunan Masjid***

Sejarah merupakan bagian integral dari dinamika sosial budaya dalam masyarakat. Setiap hal yang ada dan peristiwa yang terjadi, pada akhirnya, akan menjadi bagian dari sejarah, baik itu benda atau hal yang hidup. Seiring berjalannya waktu, segala hal tersebut akan menorehkan cerita yang terhubung dengan peristiwa sejarah.<sup>27</sup> Sebagaimana masjid dan seni rupa Islam, pada umumnya kita ketahui bahwa dengan adanya masjid dan seni rupa Islam merupakan suatu tanda bagi berkembangnya agama Islam.

Perkembangan seni rupa baik berupa ukiran maupun kaligrafi sejalan dengan perkembangan Islam. Seni rupa hadir dalam berbagai bentuk, corak, dan motif yang beragam sehingga menghasilkan nilai-nilai keindahan. Ukiran dan kaligrafi adalah dua seni yang memiliki sejarah panjang dalam kebudayaan Islam. Sejarah ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid memiliki akar yang sangat dalam dalam seni Islam. Ukiran telah menjadi bagian integral dari arsitektur masjid

---

<sup>27</sup>Intan "Pemanfaatan Kas Masjid Selain Untuk Pembinaan dan Pembangunan dalam Tinjauan Hukum Islam", h. 20.

sejak masa awal perkembangannya. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang sejarah ukiran dan kaligrafi:

### **1. Sejarah Hiasan Ukiran**

Arsitektur Islam tidak hanya dimulai pada masa Nabi Muhammad saw., tetapi juga oleh para Nabi sebelumnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dari Nabi Shalih as. hingga Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka, para Nabi mengakomodasi berbagai kebudayaan dan tradisi masa lalu. Tradisi ini merupakan bagian dari perkembangan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para Nabi. Seni Islam adalah bentuk penyempurnaan dari peradaban yang telah dirintis oleh para Nabi terdahulu. Allah Swt. menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Dia menciptakan dan mengutus Nabi untuk memberikan petunjuk dan peringatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi.<sup>28</sup>

Sebelum masa Nabi Muhammad saw., seni rupa dan arsitektur sudah dimulai oleh para Nabi sebelumnya. Seni ini merepresentasikan nilai kehidupan dan menghasilkan karya seni Islam yang sangat mengagumkan. Seni ini disebut seni Islam karena keindahan dan kebenaran yang berasal dari Allah Swt. Hal ini terlihat dalam sejarah para Nabi. Misalnya, pada masa Nabi Sulaiman as., dengan bantuan Allah Swt., beliau mampu menciptakan karya seni yang sangat indah. Bentuk dan struktur karya seni tersebut sangat mengacu pada kosmologi, yaitu penciptaan alam semesta oleh Allah Swt. Arsitektur istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman as. dan kaumnya menunjukkan sentuhan artistik yang sangat mengagumkan.<sup>29</sup>

Karya monumental Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. bersama anaknya, Nabi Ismail as., kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw.

---

<sup>28</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 23.

<sup>29</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 24-25.

menjadi arsitektur masjid yang hingga kini tetap terjaga karena menjadi kiblat utama umat Muslim. Selain itu, Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kiblat pertama sebelum Ka'bah di Masjidil Haram, juga memiliki peranan penting dalam perkembangan agama samawi yang diturunkan Allah Swt. melalui malaikat Jibril kepada para Nabi sebagai utusan Allah Swt.<sup>30</sup>

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah (622 - 750 M), banyak landasan penting bagi pengembangan seni hias atau ornamen yang diletakkan. Seni hias ini mulai digunakan untuk menghiasi bagian dalam masjid, terutama mimbar dan mihrab. Hiasan tersebut berupa pola-pola polygonal yang diukir pada dinding masjid yang telah dilapisi dengan batu kapur, menghasilkan hiasan yang dikenal sebagai stucco. Seni hias ini dipengaruhi oleh seni Byzantium dari Konstantinopel (Romawi Timur) dan seni Sassanide dari Persia.<sup>31</sup>

Pada masa Khalifah Umayyah banyak mempekerjakan perajin dari Persia, Roma dan Syria, yang tentunya akan memberikan model baru berupa seni hias Islami, dari daerah/negara asalnya. Inilah yang biasa disebut pola hias poligonal yang terdiri dari hiasan tumbuhan atau hiasan simetris atau bahkan hiasan geometris. Contoh hiasan jenis ini banyak terdapat pada Masjid Damaskus (Suriah) dan Masjid Al-Aqsa (Palestina), yang memperlihatkan hiasan ukiran daun lontar yang berbentuk poligonal, hiasan geometris, dan simetri.<sup>32</sup>

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258 M), penggunaan dekorasi untuk menambah keindahan bangunan semakin berkembang. Penggunaan hiasan plesteran yang terdiri dari motif poligonal, geometris atau simetris juga semakin

---

<sup>30</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 25.

<sup>31</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 188.

<sup>32</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 189.

berkembang. Hal ini terlihat pada hiasan dinding bangunan di Samarra yang ada pada tahun 900 M. Pola hiasan geometris merupakan salah satu motif hiasan yang sangat populer dan berkembang di Asia Tengah, banyak dipopulerkan oleh Bani Seljuk. Pola ini digunakan sebagai hiasan mozaik pada dinding-dinding masjid di Asia Tengah dan Asia Kecil. Bentuk hiasan tersebut cenderung mengarah ke pola dekoratif geometris, dimana motif-motif ini diukir pada batu kapur dan ditempelkan pada dinding mihrab maupun dinding masjid. Pada istana-istana Abbasiyah, hiasan ini sering digunakan untuk memperindah bangunan, dimodifikasi menjadi bentuk mozaik yang indah. Hiasan dekoratif geometris ini terkenal dan mengalami perkembangan pesat di Samarra dan Turki antara abad ke-8 hingga ke-10 M.<sup>33</sup>

Selain digunakan sebagai dekorasi untuk bangunan masjid, hiasan simetris, polygonal, dan geometris juga diterapkan pada kerajinan tenun/tekstil, keramik, dan berbagai jenis kerajinan lainnya. Seni tenun Islam terkenal karena keindahan pola-pola hiasannya yang rumit, teliti, dan serasi dalam komposisi warna dan bentuknya. Penggunaan hiasan geometris sangat dominan dan serasi dengan motif-motif tumbuh-tumbuhan dan hewan, semuanya terjalin dalam ciptaan pola dekoratif yang indah.<sup>34</sup>

Di samping penggunaan pola-pola hiasan yang terdiri dari motif tumbuh-tumbuhan, hewan serta motif ilmu ukur, bentuk-bentuk huruf Arab (kaligrafi Arab) juga sering digunakan sebagai hiasan. Ini terlihat pada dinding mihrab dan mimbar masjid. Salah satu contoh paling menonjol adalah dalam Istana Alhambra di Spanyol, di mana terdapat perpaduan harmonis antara hiasan polygonal dengan

---

<sup>33</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 189.

<sup>34</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 189-190.

huruf-huruf Arab Kufi, serta penggunaan mozaik yang indah pada dinding-dindingnya.<sup>35</sup>

Hiasan ukiran pada bangunan masjid pada masa awal Islam, seringkali berbentuk geometris sederhana. Motif geometris ini mencerminkan keindahan dan keselarasan ajaran Islam. Bentuk dasar seperti persegi panjang, segi enam dan bintang biasa digunakan pada ukiran pintu masjid dan mihrab. Perkembangan selanjutnya dengan seiring berjalannya waktu, ukiran pada bangunan masjid mengalami perkembangan yang signifikan. Motif geometris semakin beragam dan diperkaya dengan elemen-elemen flora dan fauna. Munculnya ukiran kaligrafi juga menjadi tren yang signifikan dalam seni ukiran pada masjid. Ukiran kaligrafi menggabungkan keindahan bentuk huruf Arab dengan seni ukiran, menciptakan karya seni yang indah dan bermakna.

## **2. Sejarah Kaligrafi**

Seni tulis indah, yang lebih dikenal sebagai seni kaligrafi, berasal dari tulisan Arab dan telah dikembangkan sejak berabad-abad yang lampau. Pengembangan seni ini dimulai sejak masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dengan pusatnya di Damaskus, Suriah, dan berlanjut pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) dengan pusatnya di Baghdad. Perkembangan seni kaligrafi terus berlanjut pada masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah (969-1171 M), Dinasti Ayyubiyah (1171-1250 M), Dinasti Mameluk (1250-1517 M) dengan pusatnya di Mesir, serta masa pemerintahan Utsmaniyah Turki (1299-1922 M) dan pemerintahan Safavid Persia (1500-1800 M). Proses pengembangan seni tulis kaligrafi Islam berlangsung

---

<sup>35</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 190.

selama berabad-abad hingga mencapai kematangannya, seperti yang terlihat dalam seni kaligrafi Arab yang ada saat ini.<sup>36</sup>

Dengan melihat sejarah dari seni kaligrafi, tentunya berawal dari manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sejarah dari awal munculnya kaligrafi hingga mengalami perkembangan. Seni rupa yang paling menonjol dalam Islam adalah seni kaligrafi, karena seni ini berasal dari Al-Qur'an yang berisi firman Allah Swt. dengan menggunakan aksara-aksara atau huruf-huruf Arab, dan lebih dikenal dengan kaligrafi Al-Qur'an.

Menurut sejarah Islam, orang atau manusia yang pertama kali mengenal tulisan adalah Nabi Adam as., Awal mula munculnya kaligrafi ketika Nabi Adam as. menulis di atas lempeng tanah 300 tahun sebelum wafatnya. Dimana lempeng itu di bakar dan menjadi tembikar. Setelah bumi dilanda banjir di zaman Nabi Nuh as. dan air sudah surut, setiap bangsa atau kelompok turunan menemukan tembikar yang bertulisan itu.<sup>37</sup>

Pada zaman Rasulullah saw. Nabi mengajarkan firman Allah Swt. kepada para sahabatnya dengan cara menghafalkan atau mencatatnya di berbagai objek ketika Rasulullah saw. mendapat wahyu dari Allah Swt. Ketika peperangan sering terjadi, banyak para sahabat yang mati syahid di jalanNya sehingga menimbulkan kekhawatiran oleh para sahabat. Maka dari itu, pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan dan mengumpulkan sebuah kitab agar dapat terjaga sepanjang masa.

Khalifah Umar bin Khattab memulai pengumpulan Al-Qur'an, dengan menugaskan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit, yang

---

<sup>36</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 199.

<sup>37</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 84.

merupakan sekretaris pada zaman Nabi Muhammad saw. yang terampil dalam menulis wahyu Allah Swt., untuk mengumpulkannya. Selain telah banyak dihafal oleh para sahabat, ayat-ayat yang diwahyukan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. dikumpulkan dalam sebuah kitab suci yang kemudian dikenal sebagai Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ini kemudian disebarakan ke berbagai wilayah Islam untuk diperbanyak agar dapat dipahami oleh umat Islam secara luas. Proses ini dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang kemudian dikenal dengan sebutan kaligrafi Utsmani. Meskipun kemudian banyak jenis kaligrafi Arab berkembang, namun jenis kaligrafi Utsmani yang pertama tetap digunakan untuk menuliskan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an.<sup>38</sup>

Perkembangan kaligrafi sejalan dengan proses penulisan kitab suci Al-Qur'an, yang dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar atas usulan dari Umar bin Khattab. Pada masa ini, firman Allah Swt. masih tersimpan dalam bentuk tulisan di atas berbagai media seperti kayu, daun, batu, tanah liat, tulang, serta dalam hafalan para sahabat. Langkah ini pun diteruskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sehingga Al-Qur'an menjadi sebuah kitab suci yang ditulis dalam satu buku.<sup>39</sup>

Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, langkah serupa diambil dengan mengumpulkan para sahabat yang menghafal Al-Qur'an 30 juz, yang kemudian dituliskan oleh Zaid. Kitab suci yang dihasilkan dikenal sebagai Al-Qur'an Utsmani, dan disebarakan ke wilayah-wilayah Islam yang berkembang. Kaligrafi Islam bukan sekadar tulisan, tetapi merupakan ekspresi kekuatan yang telah diwahyukan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw., menggambarkan keindahan

---

<sup>38</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 85.

<sup>39</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 20.

bentuk dan nilai-nilai yang jelas bagi kehidupan muslim. Kaligrafi ini menjadi bagian dari khazanah budaya bangsa di mana Islam berkembang.<sup>40</sup>

Dari sinilah muncul perkembangan para kaligrafer dalam menyalin Al-Qur'an dalam satu kitab agar dapat diperbanyak. Hal ini menghasilkan peningkatan jumlah penulis kaligrafi yang bertujuan untuk menyebarkan Al-Qur'an. Seiring dengan itu, keindahan seni kaligrafi pun terus berkembang sejalan dengan penyebaran Al-Qur'an. Seni kaligrafi, dengan kekuatan garis dan ekspresinya, menciptakan keindahan yang memungkinkan karya seni tersebut menelusuri kedalaman kehidupan. Fleksibilitasnya memungkinkan pengungkapan keindahan dari makna-makna yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada umat manusia..<sup>41</sup>

Adapun perkembangan kaligrafi dimulai dari Proses menuju kesempurnaan, sebelum Islam menuju kesempurnaan pada abad ke-3 M, diperkirakan seabad sebelum kedatangan Islam, orang-orang di wilayah Hijaz sudah memiliki pengetahuan tentang tulisan. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan dagang mereka dengan wilayah Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah mengenal huruf, seperti suku Hunain di Yaman.<sup>42</sup> Mereka belajar menulis dan membaca saat melakukan perjalanan, misalnya di Syria dan Ambar, Irak. Namun, menurut catatan sejarah, hanya sedikit orang di Hijaz, terutama dari suku Quraisy dan orang-orang Yahudi di Madinah, yang memiliki kemampuan membaca dan menulis..<sup>43</sup>

Kemudian pada abad ke-7 M, terdapat sedikit kemajuan dalam penulisan di kalangan masyarakat Jazirah Arab. Meskipun masih dalam bentuk sederhana dan

---

<sup>40</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h.20.

<sup>41</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 85.

<sup>42</sup>Islah Gusman, "Kaligrafi Islam dari Nalar Seni hingga Symbolisme Spiritual", *Jurnal Ulumul Qur'an*. 3, (1989): h.113.

<sup>43</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 226.

belum sempurna, tulisan sudah mulai muncul, seperti yang dibuktikan oleh temuan arkeologis (prasasti pada batu, pilar dan seterusnya) di Jazirah Arab. Selain itu sisa-sisa paleografis (tulisan pada material seperti papyrus dan kertas kulit) dapat juga sebagai tanda untuk membuktikan bahwa orang Arab pada zaman itu sudah memiliki pengetahuan menulis.<sup>44</sup>

Setelah kedatangan Islam, penulisan dalam bahasa Arab mulai berkembang karena masyarakat muslim dianjurkan untuk menulis dan membaca. Mereka mulai menulis tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, mengingat tulisan tersebut merupakan wahyu dari Allah Swt. Setiap ayat yang diturunkan Allah Swt. dan disampaikan oleh Rasulullah saw. dicatat untuk memudahkan pengingatan. Orang-orang yang ditunjuk untuk menuliskannya biasanya dipilih oleh Zaid bin Tsabit. Selain itu, perintah pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca dan menulis, yang turut mendorong perkembangan penulisan dalam masyarakat Muslim.<sup>45</sup>, sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. Al-Alaq/96:1-5.

أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۖ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۖ

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>46</sup>

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa membaca dan menulis sangat dianjurkan dalam Islam. Sejak turunnya Al-Qur'an, ini merupakan awal dari

---

<sup>44</sup>Islah Gusman, "Kaligrafi Islam dari Nalar Seni hingga Simbolisme Spiritual", h.113.

<sup>45</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 227.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2017), h. 597.

perkembangan kaligrafi. Keharusan untuk mencatat Al-Qur'an mendorong mereka untuk memperbarui dan memperindah tulisan mereka agar layak menjadi wahyu Allah Swt. Ayat-ayat tersebut disebarkan oleh Rasulullah saw. secara lisan, dan kemudian dihafal oleh para hafiz untuk dibaca dalam hati. Namun, setelah wafatnya Nabi saw. pada tahun 633 M, sejumlah hafiz tersebut banyak yang gugur dalam peperangan.<sup>47</sup>

### 3. Sejarah Arsitektur Bangunan Masjid

Pada zaman Rasulullah saw., masjid memegang peran strategis yang sangat penting, baik saat beliau berada di Makkah maupun setelah beliau hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah singgah di Quba dalam perjalanannya menuju Yastrib, beliau mendirikan sebuah masjid selama 4 hari. Masjid tersebut kemudian dikenal sebagai Masjid Quba, yang merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saw. pada tahun ke-13 dari kenabiannya atau tahun ke-1 Hijriyah (622 M). Masjid Quba menjadi tempat ibadah pertama umat Islam dan menjadi model bagi pembangunan masjid-masjid di masa mendatang.<sup>48</sup>

Meskipun bangunan masjid Nabi ini adalah bangunan yang sederhana, yang terletak di atas sebidang tanah berbentuk empat persegi. Dinding masjid terbuat dari batu yang dilapisi dengan tanah liat setinggi tujuh hasta, sedang tiang penyangga atap bangunan terdiri atas batang kurma dan atapnya terbuat dari daun-daun serta pelepah kurma, sedangkan untuk lantai terdiri atas hamparan daun kurma dan pasir yang dilengkapi pula dengan mimbar yang terbuat dari susunan batang korma juga, namun tidak mengurangi fungsi dan tujuannya sebagai tempat ibadah dalam

---

<sup>47</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 228

<sup>48</sup>Makhmud Syafe'i, Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam, <https://adoc.pub/masjid-dalam-prespektif-sejarah-dan-hukum-islam-oleh-dr-makh.html> (26 Oktober 2023)

menjalankan perintah salat lima waktu. Pada masa itu, arah kiblat masih mengarah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, sebelum adanya perintah Allah untuk mengubahnya ke arah Ka'bah di Mekah pada tahun 624 M. Meskipun arah kiblat berubah, hal ini tidak memengaruhi bentuk bangunan masjid.<sup>49</sup>

Pada masa para sahabat, perubahan dan perkembangan masjid lebih terlihat pada aspek fisiknya, seperti bentuk, corak, dan jumlahnya. Perubahan dan perkembangan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan jumlah penganut Islam yang terus bertambah dan menyebar ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab. Beberapa perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi pada masa para sahabat antara lain:<sup>50</sup>

Pertama, perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, tuntutan perluasan bangunan masjid sepeninggal Rasulullah saw., dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini seperti yang terjadi pada Masjidil Haram yang diperluas Umar bin Khathab pada tahun ke-17 H. Dengan sedikit penyempurnaan, yaitu berupa pembuatan benteng atau dinding rendah, tidak sampai setinggi badan. Hal yang sama dilakukan pula oleh Utsman bin Affan, pada tahun 26 H. Demikian pula dengan Masjid Nabawi yang mengalami perluasan oleh Umar bin Khathab sekitar 5 meter ke selatan dan ke barat, serta 15 meter ke arah utara, pada tahun 29 H. Setelah itu, Utsman bin Affan melakukan renovasi yang melibatkan penggantian tiang-tiangnya dengan batu dan besi berlapis timah, serta pergantian atapnya dengan kayu. Selain itu, Utsman bin Affan juga melakukan pemugaran dan perluasan terhadap Masjid Quba.

---

<sup>49</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 123

<sup>50</sup>Makhmud Syafe'i, *Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam*, <https://adoc.pub/masjid-dalam-prespektif-sejarah-dan-hukum-islam-oleh-dr-makh.html> (26 Oktober 2023)

Kedua, pembangunan masjid-masjid baru dilakukan di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Di Baitul-Maqdis misalnya, Umar bin Khattab membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran (segi delapan) dengan dinding terbuat dari tanah liat, tanpa atap, yang berlokasi di atas bukit Muriah. Masjid yang dibangunnya ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Umar.

Perkembangan bangunan masjid hingga saat ini memang telah mendapat pengaruh dari berbagai macam budaya. Namun, tetap ada aturan-aturan yang harus dipegang agar pembangunan masjid tetap sesuai dengan tuntunan agama dan tujuan utamanya. Di dalam atau di luar bangunan masjid, tidak boleh terdapat gambar atau ornamen berupa makhluk hidup. Sebaliknya, ornamen yang ada di masjid sebaiknya berupa yang mengingatkan jamaahnya kepada Allah Swt. agar senantiasa khusyuk dalam beribadah, seperti kaligrafi ayat Al-Qur'an dan sejenisnya. Ruang-ruang diatur untuk menjaga akhlak dan perilaku serta tidak boleh ditujukan sebagai ajang untuk pamer. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, pembangunan masjid dapat tetap menjaga kesucian dan kekhusyukan tempat ibadah umat muslim.<sup>51</sup>

Arsitektur Islam pada bangunan masjid semakin berkembang. Bangunan masjid mulai dipengaruhi oleh gaya arsitektur Byzantium dan gaya arsitektur Sasanid. Pengaruh dari gaya arsitektur Byzantium dan Sasanid memang memberikan warna yang kaya dalam perkembangan arsitektur Islam, terutama pada bangunan masjid. Gaya arsitektur Byzantium tercermin dalam penggunaan batu-batu pada dinding, seni mozaik, cat, dan ukiran relief. Ini memberikan sentuhan artistik yang khas dan estetika yang indah pada bangunan masjid.

---

<sup>51</sup>Azka Lailatu Sa'adah, "Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 17.

Sementara itu, gaya arsitektur Sasanid memberikan kontribusi melalui keberadaan courtyard di banyak masjid. Courtyard ini memberikan ruang terbuka yang luas dan menjadi tempat pertemuan serta berbagai kegiatan komunal. Hal ini menunjukkan kesinambungan dengan tradisi arsitektur Persia yang memperhatikan harmoni antara ruang terbuka dan tertutup.

Adopsi gaya arsitektur dari bangsa Moor dan Persia juga memperkaya ragam bentuk dan dekorasi pada bangunan masjid Islam. Moorish architecture, misalnya, dikenal karena detail-detail geometris yang kompleks dan penggunaan ornamen-ornamen yang indah. Sedangkan arsitektur Persia, dengan kekayaan warisan budayanya, memberikan ciri khas yang kuat pada masjid-masjid yang terinspirasi olehnya.

Dengan demikian, perkembangan arsitektur Islam pada bangunan masjid tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya dan warisan sejarah, tetapi juga menyatu dalam harmoni yang memancarkan keindahan dan spiritualitas.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Azka Lailatu Sa'adah, "Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid", h. 17.

### BAB III

#### KAIDAH AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH

Kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah* (adat/tradisi itu bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum) adalah salah satu dari lima kaidah usul fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kaidah ini berfokus pada ketetapan hukum yang jelas dan pasti, yang tidak memerlukan penafsiran atau interpretasi tambahan.

#### A. Pengertian Kaidah Al-Ādah Muḥakkamah

*Al-Ādah Muḥakkamah* tersusun dari dua kata dalam bahasa arab, yaitu *al-Ādah* dan *al-Muḥakkamah*. Secara bahasa *Al-Ādah* diambil dari kata (العود) yang berarti (التكرار) pengulangan, sedangkan *muḥakkamah* yaitu menjadikannya sebagai hukum dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Secara umum, *Al-Ādah* dapat dijadikan sebagai acuan apabila tidak ditemukan dari dalil-dalil syariat yang memutuskan perselisihan.<sup>1</sup>Jadi *Al-Ādah* adalah sebutan untuk mengulangi suatu tindakan atau perbuatan hingga menjadi mudah untuk ditangani, seperti sebuah kebiasaan.<sup>2</sup>

Hakikat adat mengharuskan adanya pengulangan sesuatu dan janji-janjinya secara berulang-ulang hingga tidak lagi menjadi kenyataan dengan adanya kesepakatan. Oleh karena itu, melanggar adat istiadat tidak diperbolehkan kecuali dalam hal mukjizat seorang nabi atau kehormatan seorang wali. Minimal berapa kali sesuatu menjadi suatu kebiasaan adalah tiga kali berturut-turut, kemungkinan besar menurut kebanyakan orang. Adapun kata (محكمة) merupakan isim maf'ul

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasan Abd al-Gaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa at-Tawjiyyah*, Juz. 7 (t.t.p, t.p, t.th.), h. 3.

<sup>2</sup>Muḥammad Ṣidq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyya* (Cet. VI; Damaskus: al-Risalah al-ālamiyah, 1436 H/2015 M), h. 273.

dari kata (التَّحْكِيمُ), dan yang dimaksud dengan hukum adalah memutuskan antara orang, artinya adat istiadat dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan jika terjadi perselisihan.<sup>3</sup>

Adapun pengertian *al-ādah* secara istilah para ahli ilmu usul dan fukaha berbeda pendapat. Ahli ilmu usul mendefinisikan *al-ādah* sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dengan tanpa adanya hubungan rasional. Karena jika pengulangan muncul dari suatu hubungan rasional, yang merupakan apa yang dikuasai oleh pikiran, maka hal tersebut bukan merupakan suatu kebiasaan, melainkan suatu asosiasi aqli. Sedangkan menurut fukaha mendefinisikan *al-ādah* sebagai suatu ekspresi dari hal-hal yang berulang-ulang yang menetap dalam jiwa dan wajar menurut sifat-sifat yang sehat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Ali Haidar, *al-ādah* adalah sesuatu yang menetap di dalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diminta oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat.<sup>5</sup>

### 1. Landasan Kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*

Adapun landasan kaidah ini adalah, pertama dari firman Allah Swt., dalam Q.S. al-A’rāf/7: 19.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Muḥammad Ṣidq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 273.

<sup>4</sup>Muḥammad Ṣidq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 274.

<sup>5</sup>Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. Th.), h. 40.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2017), h. 152.

Kedua, Adapun landasan dari sunnah yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu baik di sisi Allah”

Ketiga, ijma’ ulama menyatakan bahwa adat merupakan hujah dalam beristinbat hukum. Al-Syātibi mengatakan bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, memelihara tradisi dan kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang lumrah mereka akan terhindar dari kesulitan.<sup>7</sup>

Keempat, logika akal mengatakan bahwa andai bukan karena keberlangsungan adat niscaya tidak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari nalar kebiasaan (kharij al-adat).<sup>8</sup>

Dengan demikian, kaidah fikih *Al-‘Ādah Muḥakkamah* memiliki landasan yang kuat sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan hukum Islam. Kaidah ini telah memberikan panduan dalam penerapan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat dan dipandang baik sehingga dapat diakomodasi sebagai hukum Islam. Kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* secara teoretis dapat diaplikasikan dalam berbagai masalah klasik dan kontemporer.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Al-Syātibi, *al-Muwaḥḥaqāt fī Ushul al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 212.

<sup>8</sup>Al-Syātibi, *al-Muwaḥḥaqāt fī Ushul al-Ahkām*, h. 212.

<sup>9</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2019), h. 99.

## 2. Macam-macam '*Urf* dan Adat Kebiasaan

'*Urf* dan adat kebiasaan jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu:

### a. '*Urf* '*Ām* (umum)

Yaitu '*urf*' yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Para ulama sepakat bahwa '*urf*' umum dapat dijadikan sebagai sandaran umum. Misalnya, jika seseorang bersumpah agar tidak menginjakkan kakinya di wilayah seseorang, dia melanggar sumpahnya jika ia memasukkan badannya di wilayah tersebut dan kakinya berada di luar. Akan tetapi, dia tidak melanggar sumpahnya jika ia hanya memasukkan kakinya di wilayah tersebut namun badannya berada di luar, karena maksud dari menginjakkan kaki pada masyarakat umumnya adalah masuk dan bukan sekedar menginjakkan kakinya saja.<sup>10</sup>

### b. '*Urf* '*Khās* (khusus)

Yaitu sebuah '*urf*' yang hanya berlaku di sebuah daerah tertentu dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Ini diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama tidak membolehkannya sedangkan sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah membolehkannya. Inilah pendapat yang sah, jika dalam sebuah negeri terdapat '*urf*' maka akad dan muamalah yang terjadi padanya akan mengikuti '*urf*' tersebut. Misalnya, jika dalam suatu daerah, si A menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, Sedangkan '*urf*' yang berlaku di daerah tersebut, makelar mendapat 2% jika tanahnya telah terjual dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dan pembeli. Maka inilah yang berlaku, tidak

---

<sup>10</sup>Muhammad Ṣidq bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz fī ḥādīhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 277.

boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali jika terdapat perjanjian sebelumnya.<sup>11</sup>

Sedangkan *'urf* bila ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan terbagi dua macam<sup>12</sup>, yaitu:

1) *'Urf Qouli* (Ucapan)

Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu yang dipahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya. *'Urf* jika berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya, seseorang berkata: "Demi Allah Swt. saya hari ini tidak akan makan daging". Kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena kata "daging" dalam kebiasaan masyarakat, tidak dimaksudkan kecuali daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.

2) *'Urf Amali* (Perbuatan)

Yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat *'urf* qauli. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, orang bekerja dalam sepekan libur pada hari Jumat. Kemudian seorang datang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan bersepakat untuk dibayar setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- maka pekerja tersebut berhak libur setiap hari Jumat dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

**B. *Persamaan dan Perbedaan Antara Al-'Ādah dengan Al-'Urf***

Secara teoretik, *'ādah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek

---

<sup>11</sup>Ahmad Şabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam* Cet.VI; Jawa Timur: Yayasan Al-Furqan al-Islami, 2016 M), h. 109.

<sup>12</sup>Ahmad Şabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, h. 110.

pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>13</sup>

Sedangkan *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu dikenal/diketahui. Menurut fukaha *'urf* secara istilah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara berulang-ulang atau oleh mayoritas orang.<sup>14</sup>

*'Urf* juga didefinisikan sebagai berikut:

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم<sup>15</sup>

“*'Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan- urusannya”.

Walaupun secara zhahir, kata *'Adah* dan *'urf* tampak memiliki asal-usul yang berbeda, namun beberapa ahli bahasa menganggap keduanya sinonim. Jika kedua kata ini digunakan bersama dalam sebuah kalimat, seperti hukum ini didasarkan kepada *'ādah* dan *'urf*, hal ini tidak berarti bahwa *'ādah* dan *'urf* memiliki makna yang berbeda, meskipun kata sambung "dan" sering digunakan untuk memisahkan keduanya. Karena keduanya memiliki arti yang serupa, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* berfungsi sebagai penguat untuk kata *'ādah*.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), h.274.

<sup>14</sup>Qāḍī ‘Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyrāf ‘Alā Masā’il Al-Khalaf* (Tunis: Mathba‘ah al-Iradah. tt.), h. 217.

<sup>15</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tth), h 273.

<sup>16</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum islam* (Cet.I akademia pustaka; tulungagung,2021), h. 11.

Meskipun demikian, ada ulama yang membedakan antara *'urf* dan *'ādah*. Mereka menganggap kedua masalah tersebut dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada fikih, tetapi juga mencakup aspek budaya, tradisi, sosial, dan lain-lain. Ini berbeda dengan ulama yang cenderung menyamakan *'urf* dengan *'ādah*, yang melihat kedua masalah tersebut dari sudut pandang istilah fikih, di mana sebagian besar fukaha tidak membedakan keduanya. Contohnya adalah munculnya Qaidah Fiqhiyah *Al-Ādah Muḥakkamah*, di mana dalam kaidah tersebut menggunakan kata *'ādah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya Adah tetapi juga *'urf*.<sup>17</sup>

Para ulama yang membedakan antara *'urf* dengan *'ādah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini<sup>18</sup>:

Pertama, Bahwa *'ādah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak ataupun individu. Sedangkan *'urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

Kedua, *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.

Ketiga, *'ādah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'ādah* tersebut, sedangkan *'urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'urf*.

---

<sup>17</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekontruksi Metodologis Istinbat Hukum islam*, h. 11.

<sup>18</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekontruksi Metodologis Istinbat Hukum islam*, h. 58.

Ulama yang cenderung menyamakan antara *'urf* dengan *'ādah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara keduanya. Mereka berargumen bahwa kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang karena telah dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, walaupun kedua kata tersebut dapat dibedakan, perbedaan tersebut tidak memiliki arti yang penting..<sup>19</sup>

### C. Syarat Menjadikan *'Ādah/Urf* Sebagai Landasan Hukum

Diantara syarat-syarat menjadikan adat atau tradisi sebagai landasan hukum diantaranya<sup>20</sup>:

Pertama, *'urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa *'urf* berlaku untuk semua kejadian tanpa terkecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Jika suatu hal memiliki kekuatan yang sama antara yang biasa dan yang tidak biasa, maka itu disebut *'urf* mustahak. *'Urf* semacam itu biasanya tidak dijadikan dasar atau dalil dalam menetapkan hak dan kewajiban karena perilaku massa pada satu waktu dapat dianggap sebagai bukti, tetapi pada waktu lain dianggap bertentangan dengan bukti, yang membuatnya sulit dijadikan pedoman.

Kedua, *'urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus ada pada saat tindakan tersebut dilakukan. Artinya, *'urf* yang muncul setelah suatu

---

<sup>19</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam*, h.58

<sup>20</sup>Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal* 9 no. 2 2015 h. 401.

perbuatan tidak bisa dijadikan dasar, hal ini untuk menjaga kestabilan ketentuan hukum. Sebagai contoh, pada suatu waktu, istilah *sabilillah* dalam pembagian harta zakat diartikan sebagai segala keperluan untuk jihad atau segala cara kebaikan secara mutlak, begitu juga dengan istilah *ibnusabil* yang diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kemudian, makna yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut berubah, sehingga *sabilillah* diartikan sebagai mencari ilmu semata, dan *ibnusabil* diartikan sebagai orang yang tidak memiliki keluarga. Dalam hal ini, hukum-hukum tersebut tetap diartikan sesuai dengan makna '*urf*' yang pertama, yaitu yang berlaku pada saat keluarnya hukum-hukum tersebut, karena itulah yang diinginkan oleh syariah, sementara makna yang muncul setelah keluarnya hukum tidak menjadi pertimbangan.

Ketiga, tidak ada ketentuan (nash) yang bertentangan dengan '*urf*'. Penetapan hukum berdasarkan '*urf*' dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi jika penetapan tersebut bertentangan dengan penegasan, maka penetapan tersebut dihapus. Oleh karena itu, ketika seseorang meminjam barang, aturan-aturan seperti waktu, tempat, dan jumlahnya harus ditetapkan oleh pemilik barang. Meskipun aturan itu berlawanan dengan kebiasaan. Jadi, jika seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Jika pemilik barang menetapkan batas-batasnya sendiri dengan tegas, peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Keempat, Penggunaan '*urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat. Karena nash-nash syara' harus didahulukan atas '*urf*' apabila nash syara' bisa digabungkan dengan '*urf*' maka '*urf*' tetap bisa diterapkan.

#### D. Cabang Kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah*

Di antara cabang-cabang kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah* adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

##### 1. Kaidah pertama

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.”

Kaidah ini semakna dengan kaidah umum, maksudnya bahwa apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contohnya: menjahit pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit. Atau apabila seseorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakkan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.

##### 2. Kaidah kedua

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

“Sebuah adat dianggap (sebagai pertimbangan hukum) apabila berlangsung terus-menerus atau berlaku umum”

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya:

“Yang diperhitungkan adalah yang lumrah bukan yang jarang”

---

<sup>21</sup>Muḥammad Ṣidq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 292-310.

Dalam tiga ungkapan diatas, terdapat tiga lafaz, yaitu: **إِطْرَدَتْ** yaitu sebuah adat yang berlaku menyeluruh untuk semua kalangan dan pada semua kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Sedangkan lafaz **غَلَبَتْ** adalah sebuah adat yang berlaku pada kebanyakan kejadian yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Adapun lafaz **الشَّائِعِ** adalah adat yang masyhur di kalangan masyarakat.

Makna dari ketiga lafaz tersebut memiliki kemiripan, yaitu: sebuah adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum jika berlaku secara menyeluruh untuk semua kalangan kebanyakan masyarakat. Akan tetapi, jika adat kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian kecil dari mereka atau jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.<sup>22</sup>

### 3. Kaidah keempat

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ الْأَلْحَقِ

Artinya:

“*Urf* yang digunakan untuk membawa lafaz kepadanya adalah '*urf* yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan '*urf* yang akan datang belakangan.”

### 4. Kaidah kelima

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya:

“kata hakikat ditinggalkan sebab ada adat kebiasaan”

Kaidah ini mempunyai makna bahwa sesungguhnya lafaz yang digunakan di selain makna hakiki apabila diucapkan maka diarahkan kepada makna '*urf* bukan makna hakiki. Kaidah ini hanya tertentu pada '*urf* lafaz.

### 5. Kaidah keenam

---

<sup>22</sup> Andi Mirnawati, “Hukum Tradisi *Mappatabe* dalam Kerangka Kaidah Al-‘Adah Muḥakkamah”, *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023), h. 41.

## الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya:

“tulisan itu seperti ucapan”

Kaidah ini menunjukkan atas salah satu dasar ‘urf lafzhi bahwasanya tulisan menempati tempatnya perkataan.

### 6. Kaidah ketujuh

## الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya:

“Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi orang bisu seperti keterangan dengan kata-kata”

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa isyarat yang dipahami oleh orang bisu bisa dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang bisa berbicara. Oleh karena itu, para fukaha membangun hukum terkait dengan kehendak dalam perjanjian atau akad, sehingga isyarat yang dilakukan oleh orang bisu dapat dijadikan bukti atas apa yang dimaksudkan, baik dalam konteks jual beli maupun perkawinan. Namun. Akan tetapi isyaratnya orang bisu tidak dianggap, jika berkenaan dengan masalah penetapan diwajibkannya had.

### 7. Kaidah kedelapan

## الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

Artinya:

“Sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan.”

Makna kaidah ini bahwa adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dengan catatan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan nash. Contohnya: seorang tamu boleh memakan makanan yang tersaji di meja ruang tamu, tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah, jika adat yang berlaku seperti itu. seorang pembeli

pada saat melakukan transaksi hanya mengatakan ”saya mau membeli mobil anda”, tanpa menjelaskan perangkat atau fasilitas dari mobil yang akan dibeli, maka ucapan semacam itu telah termasuk ke dalamnya fasilitas mobil yang standar.

### 8. Kaidah kesembilan

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya:

“Sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum, sama dengan sesuatu ditentukan oleh dalil nash.”

Makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar`i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam akad maka dihukumi menurut *‘urf* yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur di kalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash. memanfaatkan atau memakai barang-barang yang disewa, dipinjam atau dititipkan yang tidak dijelaskan pada waktu akad. Maka boleh dan tidaknya pemanfaatan atas barang tersebut, dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku.

### 9. Kaidah kesepuluh

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya:

“sesuatu yang disyaratkan antara pedagang seperti syarat yang berlaku di antara mereka”

Misalnya, seorang pedagang menjual dagangan, dan kebiasaan yang berlaku di sana adalah pembayaran suatu barang tidak dengan kontan.

### 10. Kaidah kesebelas

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman.”

Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan ‘urf asal, biasa berubah dengan terbentuknya ‘urf baru yang berubah hukum ‘urf asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar diantara adanya ‘illat dan tidak adanya ‘illat. Misalnya apabila ‘urf sudah berlaku dikalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum di-dhukhul (disenggama) kemudian ada ‘urf baru yang menunda sebagian mahar sebelum didhukhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah ‘urf yang baru dan mengabaikan ‘urf yang lama.<sup>23</sup>

Misalnya, memungut upah dari amal ibadah yang pada awalnya tidak diperbolehkan, berubah menjadi diperbolehkan, seperti memperbolehkan memungut gaji bagi orang yang mengajar Al-Qur’an.

Dalam hukum Islam secara garis besar ada dua<sup>24</sup>:

- a. Hukum yang tetap, yaitu tidak berubah dengan perubahan tempat dan zaman. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat secara terperinci. Misal, tata cara salat, puasa, zakat, hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan, hukum aurat, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.
- b. Hukum yang dapat berubah dengan perubahan zaman, Ini merupakan hukum-hukum ijtihad yang dibangun atas dasar ‘urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, jika adat itu berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat maka hukum akan berubah. Contohnya: larangan Rasulullah saw. menyimpan daging

---

<sup>23</sup>Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 404 .

<sup>24</sup>Andi Mirnawati, *Hukum Tradisi Mappatabe dalam Kerangka Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah*, h . 46.

kurban di atas tiga hari, kemudian beliau membolehkannya, dan juga larangan Rasulullah saw. untuk ziarah kubur di awal masa Islam, kemudian beliau membolehkannya.

## BAB IV

### ANALISIS HIASAN UKIRAN DAN KALIGRAFI PADA BANGUNAN MASJID

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu banyaknya masjid yang dibangun dengan arsitektur yang unik. Seni ukiran dan kaligrafi merupakan kebesaran seni Islam yang lahir ditengah-tengah dunia arsitektur.<sup>1</sup> Hampir seluruh masjid bangunannya terdapat hiasan ukiran dan kaligrafi pada bagian dinding maupun atapnya sehingga menjadi bangunan yang memiliki ciri khas. Masjid dianggap sebagai salah satu bangunan Islam yang menggunakan seni dalam desainnya, karena dibedakan oleh motif atau corak dekorasinya yang beragam berupa dekorasi geometris yang kreatif dan kaligrafi Arab yang indah. Dapat dikatakan bahwa seni arsitektur Islam mencerminkan kekayaan warisan budaya dan sejarah.

Ukiran dan kaligrafi merupakan karya seni yang difungsikan sebagai hiasan, ornamen sebuah bangunan bahkan menjadi identitas suatu tempat<sup>2</sup> seni hias yang memperindah interior masjid, berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam yang selalu salat di masjid.<sup>3</sup> hiasan pada bangunan masjid baik dari dalam maupun luar bangunan tidak hanya memperindah ruang masjid saja, tetapi juga mengingatkan pada umat Islam tentang petunjuk yang telah diberikan Allah Swt. pada manusia.<sup>4</sup> Bangunan masjid tersebut dihiasi dengan karya seni kaligrafi yang dipadukan dengan seni ornamenik berbentuk tumbuhan dengan warna-warna yang harmonis. Hiasan ini memberikan kesan menarik dan menumbuhkan pesona bagi orang yang

---

<sup>1</sup> Sirojuddin, *Seni Kaligrafi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.4.

<sup>2</sup>Hasiah dan Sawaluddin Siregar, *Tren dan Motif Ayatisasi Pada Kemakmuran Masjid; Studi Living Al-quran Pada Masjid di Indonesia* (Indramayu: Penbit Adab, 2024), h, 80.

<sup>3</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, (Padang Panjang; Institut Seni Indonesia Padang Panjang 2016), h. 20.

<sup>4</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, (Cet. I; Jakarta:Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, 2012), h. 95.

datang untuk salat, tanpa mengurangi kekhusyukan dalam beribadah. Desain hiasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian para jamaah, tetapi lebih bertujuan untuk membangun suasana masjid yang lebih nyaman dan khusyuk..<sup>5</sup>

Selanjutnya hiasan ukiran dan kaligrafi banyak ditemukan pada seni kerajinan seperti tembaga, emas, keramik, perak dll. Hiasan tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup seperti gambar manusia, hewan, dan pola hiasan tumbuh-tumbuhan. Dalam seni bangunan khususnya bangunan masjid mengalami kemajuan dalam pemberian hiasan pada interior masjid dimana hiasan ini dibuat dengan sangat indah..<sup>6</sup>

Penggunaan pola-pola hias yang sering diterapkan mencakup motif-motif geometris, pola hiasan ilmu ukur, serta pola hiasan tumbuhan dan hewan. Bentuk-bentuk pola ini diolah menjadi hiasan dekoratif yang memperindah bangunan-bangunan Islam. Penggunaan pola-pola hias ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh seni-seni sebelumnya, seperti pola hias dari Persia (Mesopotamia) pada masa Sassanid, Romawi Byzantium, Yunani, dan Syria. Para penguasa Islam, seperti khalifah, berupaya meningkatkan martabat dan mutu seni Islam dengan mengadopsi dan mengembangkan pola-pola hias ini, sehingga seni Islam menjadi salah satu bentuk seni yang terhormat dan berkembang pesat..<sup>7</sup>

Adapun kaligrafi yang dipadukan dengan hiasan flora yang indah banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak lepas dari bentuk, garis dan karakteristik dari seni kaligrafi. Dengan teknik cukil dan diukir kalau materinya kayu, sedangkan untuk dinding tembok dengan teknik memakai cat dan memakai keramik

---

<sup>5</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 28.

<sup>6</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, h.161.

<sup>7</sup>Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, h.186.

menghiaskan kaligrafi asma-asma Allah Swt. atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, menjadikan karya itu terkesan arsitektural di dalam satu interior ruang, sehingga menjadi keindahan dari ruang tersebut. bangunan yang dihiasi kaligrafi bukan semata-mata sebagai bentuk hiasan saja, tetapi juga memberikan kecintaan pada nilai Al-Qur'an yang dikandungnya untuk selalu bisa mengingat dirinya, yang dipadukan dengan bentuk seni dekoratif.<sup>8</sup>

Jika ditelusuri dari sejarah perkembangan, masjid merupakan karya seni dan budaya Islam terpenting dalam ranah arsitektur. Bangunan masjid telah menjadi suatu karya budaya yang hidup, karena ia merupakan karya arsitektur yang selalu diciptakan, dipakai oleh masyarakat muslim secara luas, dan digunakan terus-menerus dari generasi ke generasi. Selain itu, hampir semua bangunan masjid dihiasi dengan seni ukir dan kaligrafi. Seni ini menjadi unsur paling utama dalam seni Islam.<sup>9</sup> Ternyata, dalam perkembangannya bukan dalam seni bangunan masjid saja, tetapi menjadi bangunan lain di dalam budaya Islam, mulai dari arsitektur sekolah-sekolah, rumah, rumah sakit atau gedung pemerintahan.<sup>10</sup> Seni ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid sangat beragam dimana seni itu memiliki motif dan corak yang indah.


---

<sup>8</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 96.

<sup>9</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 44.

<sup>10</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 62

### A. *Praktek Penggunaan Ukiran dan Kaligrafi Pada Bangunan Masjid*



#### 1. **Masjidil Haram**

Masjidil Haram berlokasi di pusat kota Makkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah salat di seluruh dunia.<sup>11</sup> Masjidil Haram telah mengalami banyak perubahan sejak awal pembangunannya. Pada zaman Jahiliah, bangunan di sekitar Ka'bah terdiri dari tiga barisan dinding yang membentuk benteng untuk melindungi Ka'bah. Namun, saat

---

<sup>11</sup>Wikipedia, Masjidil Haram, <https://id.wikipedia.org/wiki/Masjidilharam> (25 Mei 2024)


masa kekuasaan Nabi Muhammad saw., Masjidil Haram mengalami perluasan menjadi sebuah masjid yang mampu menampung ribuan jamaah.<sup>12</sup> Ornamen Masjidil Haram, memiliki berbagai elemen arsitektur yang kaya dan penuh makna. Kemegahan Masjidil Haram memang tidak tertandingi. Dari segi keistimewaannya karena terdapat Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Bukit Shafa – Marwa dan sumur Zamzam, hingga keindahan bangunannya yang membuat mata akan takjub.

Masjidil Haram memiliki arsitektur yang unik dan memukau, dengan banyaknya desain yang membedakannya dari masjid lain di dunia. Arsitektur ini menggabungkan elemen tradisional Arab dengan teknologi terbaru untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memikat bagi jamaah.

Hiasan yang paling menonjol pada bangunan masjidil Haram yaitu banyaknya ukiran yang membentuk pola geometris. Di setiap tiangnya yang melengkung hampir mirip dengan masjid Nabawi. Yang membedakan dari segi warna dan ornamennya. Hiasan masjidil haram juga banyak ditemukan pola yang bermotif bunga yang mengulang-ulang. Adapun kaligrafi pada masjid ini penggunaannya sedikit. Kaligrafi yang sering dijumpai ada pada bagian ka'bah yang mengelilinginya. Juga didapatkan pada bagian pintu ka'bah berwarna keemasan.

---

<sup>12</sup>Armino Travel, Sejarah dan Keindahan Masjidil Haram Mekah, <https://armindotravel.co.id/blog/detail/43/sejarah-dan-keindahan-masjidil-haram-mekah> (23 Mei 2024)



## 2. Masjid Nabawi

Masjid Nabawi yang terletak di Kota Madinah, Arab Saudi, juga merupakan tempat ibadah yang suci setelah masjidil haram. Masjid Nabawi memiliki banyak ukiran dan kaligrafi yang mengiasi eksternal dan internal bangunannya. Arsitektur Masjid Nabawi memiliki beberapa karakteristik khas bangunan masjid. Salah satunya adalah halaman yang luas atau pelataran terbuka yang dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batu dan tanah liat sebagai perekat dan pelapisnya. Terdapat juga portico, sebuah serambi yang digunakan sebagai tempat salat berjamaah. Selain itu, terdapat Sahn, yakni halaman dalam yang dikelilingi tembok dengan ruangan pelataran yang memiliki tiang sebagai pola hipostyle. Arsitektur ini juga memanfaatkan hiasan dan ornamentik dengan struktur arabesque, yang memberikan inspirasi dalam bangunan masjid di daerah Maghribi, Afrika Tengah, Timur Tengah, dan wilayah Spanyol.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Tri Aru Wiranto, *Sejarah Seni Rupa Islam*, h. 37.

Ornamentasi di masjid nabi memiliki keragaman dan kesatuan karena seni Islam menjelaskan kesatuan dan keragaman. Dalam seni Islam, geometri menciptakan pola dasar dari desain yang berbeda. Di Masjid Nabi, motif dan hiasan Islam memiliki karakteristik dari tak terbatasnya pola geometris dan organik. Sebenarnya, pola-pola geometris dan organik yang rumit menyajikan tidak terbatasnya Allah Swt. Yang Mahakuasa. Ada dua jenis dekorasi Islam yang menghiasi permukaan di dalam masjid Nabi. Yang pertama adalah dekorasi bunga. Dekorasi bunga atau motif berdasarkan cabang tanaman, daun, dan bunga, kemudian ditarik dari asal-usul alami ke bentuk abstrak berdasarkan bentuk asli alam. Jenis kedua adalah teknik atau dekorasi geometris. Dekorasi rekayasa didasarkan pada bentuk geometris seperti lingkaran, persegi, dan persegi panjang, dan dari bentuk-bentuk geometri ini, seniman menciptakan garis-garis yang saling menghubungkan dan bintang. Ornamentasi Islam menyajikan bentuk-bentuk seni dan garis-garis indah yang mengekspresikan kedalaman dan keindahan seni Islam.<sup>14</sup>

Permukaan luar dan dalam masjid Nabawi memiliki perpaduan yang mencolok dari berbagai pola warna dan kepadatan dekoratif. Organik dan geometris disatukan dari desain pola berulang dengan bentuk geometris. Kepadatan dekorasi dan motif Islam sangat berorientasi dan harmonis. Semua ornamen yang menghiasi permukaan masjid Nabawi menyarankan bagaimana seniman memberikan kedaulatan mereka untuk menciptakan ornamen dan motif Islam yang berbeda. Jenis ornamen berdasarkan daun dan bunga ini dikombinasikan dengan

---

<sup>14</sup>Duaa Muhammad Alashari, dkk., "The Aesthetic of Islamic Calligraphy and Ornamentation in Prophet Mosque Interior of the Calligrapher Abdullah Zuhdi (Al-Masjid An-Nabawi)", *Umran* 7 no. 2 (2020), h.74.

cabang tetapi dengan metode kreatif yang unik. Dalam desain bunga, tanaman ini digunakan untuk membentuknya dengan metode yang stylistically berbeda.<sup>15</sup>

Kaligrafi Islam di dalam masjid Nabawi dikombinasikan dengan pola geometris, organik dan motif. Contoh yang sangat baik dari kaligrafi Islam dapat ditemukan di dinding Kiblat dan di atas makam Rasulullah saw. di dalam masjid. Di atas makam Nabi, ada tiga ayat yang ditulis dari berbagai surah. Semua ayat-ayat ini ditulis dengan gaya Tsulus pada latar belakang hijau dan merah dengan warna emas. Kaligrafi ini memegahkan dinding makam Nabi saw. serta menciptakan kesucian dan spiritualitas.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup>Duaa Muhammad Alashari, dkk., *The Aesthetic of Islamic Calligraphy and Ornamention in Prophet Mosque Interior of the Calligrapher Abdullah Zuhdi (Al-Masjid An-Nabawi)* , h.75.

<sup>16</sup>Duaa Muhammad Alashari, dkk., *The Aesthetic of Islamic Calligraphy and Ornamention in Prophet Mosque Interior of the Calligrapher Abdullah Zuhdi (Al-Masjid An-Nabawi)*, h. 72.



### 3. Masjid 99 Kubah

Masjid 99 Kubah atau lebih dikenal dengan masjid Asmaul Husna merupakan salah satu contoh arsitektur Islam yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini dirancang oleh arsitek bernama Ridwan Kamil yang dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2022.<sup>17</sup> Masjid ini memiliki ciri khas pada bangunannya sehingga menjadi salah satu Icon yang ada di Sulawesi Selatan bahkan menjadi tempat wisata bagi masyarakat.

Keunikan masjid ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu jika dilihat dari luar sesuai dengan namanya, terdapat sebanyak 99 kubah yang mengelilingi inti bangunan yang melambangkan nama-nama baik Allah Swt. atau Asmaulhusna. Adapun bagian dalam masjid, terdapat kaligrafi di bagian langit-langit. Kaligrafi ini bertemakan Asmaulhusna sebanyak 99 yang dipasang di bagian bawah masing-masing kubah.

Ornamen atau hiasan pada masjid 99 Kubah memiliki ukiran dan kaligrafi yang beragam pada bangunannya, yaitu menggunakan corak mozaik setiap kubahnya dan motif geometri yang menggabungkan pola geometris secara berulang sehingga menghasilkan bentuk yang menarik. Sedangkan bagian dalam

---

<sup>17</sup>Ria Selfiani Bahnur dan Suci Qadriana Ramadhani, "Analisis Teori dan Kritik Terhadap Arsitektur Masjid 99 Kubah Makassar", *Jurnal Of Green Complex Engineering* 4 no. 1 2024 h.109.

memiliki keindahan dengan berbagai warna. Terdapat kaligrafi pada interior bangunan di bagian atap yang bertemakan asmaulhusna.

Selain itu, praktek penggunaan hiasan-hiasan bisa juga kita temukan pada masjid-masjid terdekat.

### **B. *Hiasan Ukiran dan Kaligrafi pada Bangunan Masjid dalam Tinjauan Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah***

Bangunan masjid yang dihiasi dengan ukiran-ukiran maupun kaligrafi telah menjadi trending saat ini. Beberapa bangunan masjid di Indonesia telah menjadi standar yang tidak lepas dari desain kaligrafi yang dipasang pada dinding maupun atapnya.<sup>18</sup> Tentu saja sejalan dengan perkembangan zaman begitu juga dengan teknologi. Akan tetapi, yang berkembang saat ini yaitu budaya bermegah-megahan dalam bangunan masjid.<sup>19</sup> sehingga masjid-masjid yang megah dan mewah kini menjadi tempat wisata dan hiburan bagi sebagian umat.<sup>20</sup> Bahkan di Indonesia, terdapat beberapa masjid yang dibangun dengan sangat mewah namun sepi dari jamaah dan hanya dijadikan sebagai tempat wisata. Nabi Muhammad saw. pernah melarang umatnya untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid demi berbangga-bangga antara satu masjid dengan yang lain, tanpa memakmurkannya dengan kegiatan keagamaan atau dakwah Islam.<sup>21</sup> Bahkan hadis tentang bermegah-

---

<sup>18</sup>Hasiah dan Sawaluddin Siregar, *Tren dan Motif Ayatisasi Pada Kemakmuran Masjid; Studi Living Al-quran Pada Masjid di Indonesia*, h. 80.

<sup>19</sup> Abi Abdul Mu’ī, *Nihāyah az-Zain*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 269.

<sup>20</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman”, h. 2.

<sup>21</sup>Azka Lailatu Sa’adah, “Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 55

megahan dengan masjid erat kaitannya dan dilekatkan dengan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat tiba..<sup>22</sup>

Berdasarkan hadis larangan bermegah-megahan dalam membangun masjid  
 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَفُؤْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " (رواه أبو داود)<sup>23</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia saling membangga-banggakan (bermegah-megahan) masjid (mereka masing-masing). (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadis ini adalah seseorang yang membanggakan masjidnya dengan perkataan semacam “Masjidku adalah masjid yang paling tinggi, paling megah, atau paling luas”, atau perkataan berbau pamer lainnya. Ibn Ruslan berkata hadis ini adalah tentang kekhawatiran Nabi saw. bahwa di masa yang akan datang, orang-orang akan berbangga-banggakan dengan masjid yang dihias atau dibangun megah, seperti yang saat ini terjadi di banyak tempat..<sup>24</sup>

Kata *yatabaha* (يتباهى) bermakna baik atau cantik. Artinya saling bermegah-megahan. Dalam bahasa lain bermakna *yatafakhara*. Kata ini sepadan dengan يتفاخر yang bermakna berbangga-banggan atau jumawa yang dibarengi dengan perasaan sombong. Kedudukannya sebagai *mubatada' mu'akkhar* yang berfungsi *li al-ihitimām* untuk perhatian, bukan untuk *li al-ikhtiṣāṣ* yang bermakna khusus. *al-Nāsu* (الناس) manusia di sini adalah orang-orang muslim. *Fī al-Masajid* (في المساجد)

<sup>22</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman”, h. 2.

<sup>23</sup>

Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* , Juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2010), h. 110.

<sup>24</sup>Imam Muḥammad bin Isma’il al-Amir al-Yamānī aṣ-Ṣana’ānī, *Subulu as-Salam*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.th.), juz 1, h. 118.

bentuk jamak taksir dari masjid yang menunjukkan arti plural. Artinya dengan masjid menurut al-Suyuti diilustrasikan dengan ungkapan *في بنائها* atau dalam membangun masjid dalam bentuk bangunan.<sup>25</sup>

Secara etimologi kata-kata *al-mubāhah* sepadan *al-tasyīd wa al-tazyīn* yang bermakna meninggikan dan mengokohkan sebuah bangunan serta menghiasinya. Sementara secara terminologi *yatabāha* dalam hadis ini adalah gambaran orang-orang Islam saling menghiasi masjid, duduk-duduk di dalamnya, saling memamerkan (*riya'*) dan saling membanggakan (*sum'ah*) yang pada gilirannya kemudian lupa akan zikir dengan Allah Swt. Justru sebaliknya, dengan masjid yang bermegah-megahan tersebut umat Islam dikhawatirkan lalai<sup>26</sup>

Dilihat dalam perspektif budaya, sejatinya tradisi *yatabāha* (bermegah-megahan yang diiringi dengan berbangga-banggaan) bukanlah budaya dan tradisi umat Islam. Islam adalah agama yang menekankan kesederhanaan dengan misinya sebagai agama yang wasatha (moderat). Islam juga membenci sesuatu yang berlebihan dan ekstrem (*ghuluw*) dalam beribadah dan lainnya. Dari beberapa pandangan ulama hadis terkait makna *yatabaha* adalah adanya membanggakan baik dari aspek fisik yaitu aspek bangunan dengan perhiasan berupa lukisan dan hiasan emas. Demikian halnya dengan aspek non-fisik yaitu membanggakan dalam arti merasa megah dan banyak dari aspek jamaahnya maupun lainnya.<sup>27</sup>

Sedangkan maksud lain tentang membanggakan dalam dalam hadis ini adalah bangga dengan aspek bangunan (fisik) dan aspek non-fisik. Sebab, tidak

---

<sup>25</sup>Junaidi Abdillah, "Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman", h. 16-17.

<sup>26</sup>Junaidi Abdillah, "Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman", h. 17.

<sup>27</sup>Abdillah, Junaidi. "Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 4 no.1 (2018): h. 49.

jarang dalam hati yang membanggakan tersebut muncul unsur seperti riya' dan sum'ah. Dari beberapa pandangan ulama hadis terkait makna *yatabaha* adalah adanya membanggakan baik dari aspek fisik yaitu aspek bangunan dengan perhiasan: lukisan dan hiasan emas. Demikian halnya dengan aspek non-fisik yaitu membanggakan dalam arti merasa megah dan banyak dari aspek jamaahnya maupun lainnya.<sup>28</sup>

مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخَرَفَنَّهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى (رواه أبو داود)<sup>29</sup>.

Artinya:

“Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan (bangunan) masjid (untuk kemegahan). Ibnu Abbas berkata: sungguh-sungguh kalian akan menghias masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias (tempat peribadatan mereka)” (H.R Abu Dawud).

Dalam memahami hadis tersebut, penggunaan lafaz ما adalah ما *nafi'ah*, artinya melarang, lafaz أمرت sigat majhul, بتشْيِيدِ menurut al-Khatabî berarti meninggikan bangunan dan memanjangkannya. Sedangkan menurut al-Bagawî adalah mempermegah bangunan dan memanjangkannya serta berlebih lebihan dalam menghiasinya. Makna الزخرفة sama dengan الزينة, yaitu menghias masjid dengan emas atau perhiasan lainnya.<sup>30</sup> Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa Rasulullah saw. tidak pernah memberi perintah untuk meninggikan masjid dan menghiasinya sedangkan fungsi-fungsi masjid tidak dioptimalkan sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghias tempat ibadah mereka namun tidak

---

<sup>28</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman”, h. 17.

<sup>29</sup>

Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, h. 135.

<sup>30</sup>Azka Lailatu Sa'adah, “Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid”, h. 55.

memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang semestinya sebagaimana fungsi utama dari tempat ibadah tersebut.<sup>31</sup>

Apabila dicermati lebih dalam, hadis ini sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk selalu memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat aktivitas keilmuan. Menurut M.Hasbi Ashiddiq, bahwasanya hadis ini adalah dalil yang dipakai oleh ulama Islam awal untuk mengharamkan pembangunan masjid dengan bermegah-megahan, dan adapun dengan diamnya para ulama Islam pada waktu itu terhadap tindakan pembangunan masjid dengan bermegah-megahan, terutama pada waktu renovasi masjid Nabawi adalah dikarenakan semata-mata mereka takut terhadap ancaman oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu.<sup>32</sup>

Namun Menurut penulis, hadis di atas tidaklah sampai mengindikasikan terhadap haramnya pembangunan masjid dengan besar dan megah. Hadis di atas adalah sebagai anjuran bagi kita untuk menggunakan skala prioritas dalam hal pembangunan masjid. Sesungguhnya masjid adalah tempat beribadah dan menuntut ilmu, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan zaman awal Islam dahulu, walaupun bangunan masjid pada dahulu kala sangatlah sederhana, namun aktivitas di dalamnya sangatlah padat, dari mulai salat berjamaah sampai dengan ajang untuk aktivitas ibadah dan transformasi ilmu.

Hadis tentang pelarangan berbangga-banggaan dengan kemewahan bangunan dan hiasan masjid merupakan hadis yang mempunyai korelasi kuat dan kesesuaian dengan perintah memakmurkan masjid. Islam tidak menyukai, apabila masjid dibangun dengan megah, namun sepi dan kosong dari aktivitas ibadah.

---

<sup>31</sup>Abu at-Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq bin Amir ‘Ali bin Maqṣud ‘Ali aṣ-Ṣiddiqī al-‘Azīm Abadī, ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud, Juz 2, (t.t., Dār al-Fikr, t.th.), h. 117.

<sup>32</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman”, h. 18.

Masjid hanya dijadikan sebagai hiasan dan tempat wisata yang jauh dari ketaatan kepada Allah Swt. Masjid hanya berfungsi sebagai tempat ziarah yang tak berfungsi apapun dan tak lebih dari sekedar hiasan. Maka dari itu memakmurkan masjid merupakan ibadah yang dijamin kemuliaan dan pahala serta balasan yang besar di sisi Allah Swt.<sup>33</sup> sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ ءَاتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>34</sup>

Kedua hadis ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga niat yang ikhlas dalam setiap amal, termasuk dalam pembangunan masjid. Esensi dari membangun masjid adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan memfasilitasi ibadah, bukan untuk pamer atau bersaing dalam hal kemegahan. Dan tidak dijelaskan secara şarih adanya pengharaman dalam menghias masjid.

Pandangan ulama mengenai hiasan yang ada pada bangunan masjid memang diperselisihkan di masa lalu. Maksud menghias bangunan masjid yaitu memberikan tambahan hiasan pada bentuk asal masjid. Mengenai hukum menghias masjid dengan mengukir bagian dinding maupun atapnya sebagian besar ulama

---

<sup>33</sup>Junaidi Abdillah, “Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman”, h. 19.

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’ān dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2017), h. 189.

memakruhkannya (makruh tanzih) bahkan adapula yang mengharamkannya.<sup>35</sup> Beberapa alasan ulama yang mengharamkan karena bertentangan dengan sunnah yang secara tegas menjelaskan bahwa yang disyariatkan dalam pembangunan masjid adalah kesederhanaan dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghiasi masjid dan membuatnya megah, kemudian dapat mengganggu konsentrasi orang-orang yang salat. Segala sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan dilarang, selain itu menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yakni berbangga-bangga dengan bangunan masjid.<sup>36</sup>

Mereka juga sepakat bahwa menghias masjid dengan menggunakan harta wakaf hukumnya haram. Namun, jika biayanya berasal dari pihak yang membangun masjid, masih ada perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Zarkasyi berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menghias masjid dengan biaya dari harta wakaf. Jika hal itu terjadi, orang yang melakukannya harus mengganti harta wakaf yang telah dikeluarkan. Selain itu, jika menghias masjid menggunakan harta pribadi, hukumnya tetap makruh karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sedang salat di dalam masjid.<sup>37</sup>

Menghias masjid memiliki dampak yang berbeda, karena dapat mengganggu kekhusyuan orang yang salat dan menyibukkan hati mereka dengan memperhatikan keindahan duniawi. Apalagi tujuan mereka masuk masjid adalah

---

<sup>35</sup>Said Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-khilāfah ar-Rāsyidin*, terj. Fedrian Hasmand, dkk., *The Great Episodes of Muhammad saw. Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.* (Jakarta Selatan: Noura Books, 2015), h. 189.

<sup>36</sup>Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausū'ah al-Manāhī al-syar'īyyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 496.

<sup>37</sup>Said Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-khilāfah ar-Rāsyidin*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk., *The Great Episodes Of Muhammad SAW. Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.*, h. 189.

menghindari pikiran duniawi dan mengosongkan hati dari segala bujukannya.<sup>38</sup> Fukaha berbeda pendapat tentang hiasan kaligrafi pada bagian kiblat masjid, apakah termasuk kategori hiasan yang terlarang atau tidak. Dalam kitab al-Zarkasyi menyatakan, Menulis ayat Al-Qur'an di bagian kiblat masjid hukumnya makruh. Pendapat senada juga dikemukakan Imam Malik. Namun, sebagian Fukaha membolehkannya karena Utsman bin Affan pernah melakukannya pada masjid Nabi, dan tidak seorang pun yang menentangnya.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa banyak orang membuat kesalahan dengan memakmurkan masjid secara berlebihan di zaman sekarang. Mereka menggunakan banyak tenaga dan biaya untuk menghias, mengukir, dan memperindah masjid dengan berbagai bentuk kemegahan fisik. Bahkan, beberapa orang yang memasuki masjid yang mereka bangun hampir tidak dapat merasakan makna pengabdian kepada Allah, tetapi lebih sibuk mengagumi keindahan teknik arsitektur dan seni kaligrafi Arab.

Mengenai hiasan kaligrafi yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an pada bangunan masjid tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan hukumnya. Namun, ulama mengeluarkan pendapatnya berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam syariah, seperti menjaga kehormatan Al-Qur'an, niat yang ikhlas, dan menjaga kesederhanaan. Dengan demikian, hiasan kaligrafi ayat Al-Qur'an di masjid dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat di atas dan tetap mematuhi prinsip-prinsip umum dalam Islam.

---

<sup>38</sup>Said Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-khilāfah ar-Rāsyidin*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk., *The Great Episodes Of Muhammad SAW. Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.* 189.

<sup>39</sup>Said Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-khilāfah ar-Rāsyidin*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk., *The Great Episodes Of Muhammad SAW. Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah Saw.* 189-190.

Al-Hanafiyah memandang bahwa ukiran di dalam masjid tidaklah menjadi masalah, selama terhindar dari tiga hal. Pertama, Apabila keberadaan hiasan ini mengganggu konsentrasi orang shalat, maka hukumnya menjadi makruh. Oleh karena itu jika hiasan ditempatkan dalam mihrab atau tempat pengimaman hukumnya menjadi makruh. bila mengganggu konsentrasi shalat jama'ah. dan membebani (*takalluf*) dalam pembiayaannya, dan menghinakan ayat Al-Quran. Kedua, membebani (*takalluf*) dalam pembiayaannya. Sebab Al-Hanafiyah mengartikan ukiran yang dimaksud adalah ukiran yang terbuat dari polesan emas. Untuk memoles ukiran dengan emas, maka sudah terbayang berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jika biaya dalam mengukir masjid bersumber dari harta wakaf bersama umat islam maka hukumnya tidak hanya makruh bahkan menjadi haram. Alasannya hal itu merupakan penyalahgunaan amanat umat. Ketiga, menghinakan ayat Al-Quran. Mereka juga berpandangan hiasan dinding atau ukiran tidak diperkenankan mengambil tulisan dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena dikhawatirkan jika terjatuh akan terinjak-injak. Sering kali ukiran dalam masjid yang kita temukan berupa kaligrafi yang diambil dari potongan ayat Al-Quran. Bila kaligrafi ini berupa cat maka tidak akan ada resiko jatuh atau copot.

Madzhab Al-Malikiyah memakruhkan untuk menghiasi masjid dan melapisinya dengan emas atau perak. Namun kemakruhan ini berlaku apabila dikhawatirkan akan melalaikan orang dari shalatnya. Apabila tidak ada kekhawatiran atasnya hukumnya menjadi boleh. Al-Malikiyah juga memperbolehkan untuk memperkokoh bangunan masjid ataupun memperbaikinya dengan mengecat ulang tembok masjid.

Sebagian dari kalangan As-Syafi'iyah menyebutkan bahwa hukum ukiran dalam masjid terbagi menjadi tiga pendapat.

Pertama, Mengharamkan hiasan dalam masjid berupa gantungan lampu hias dan atau melapisinya dengan lapisan emas atau perak. Alasan mereka bahwa hal itu tidak ada contoh dari kalangan salaf, sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang. Selain itu perbuatan tersebut dianggap menyerupai kebiasaan orang kafir berlebih-lebihan dalam pembangunan yang tidak ada maslahahnya sama sekali.

Kedua, Menghiasi masjid adalah makruh jika dana yang dibelanjakan untuk keperluan tersebut dari seseorang yang memang menginginkan untuk menghiasi masjid. Karena bermewah-mewahan dalam pembangunan masjid tidaklah diperkenankan.

Ketiga, Sebagian dari kalangan As-Syafi'iyah memperbolehkannya. Karena bukan termasuk perbuatan mungkar yang harus ditinggalkan. Bahkan, hiasan dalam masjid termasuk perbuatan yang bisa menghidupkan syi'ar Islam melalui karya seni ukir. Sebagaimana ka'bah yang ditutupi dengan kain terbuat dari sutra, maka hiasan serupa atau yang lainnya berlaku juga untuk hiasan dalam masjid pada umumnya.

Dari kalangan Al-Hanabilah mengharamkan hiasan masjid yang terbuat dari emas ataupun perak, jika menggunakan harta wakaf karena tidak ada masalah didalamnya atau sudah terlanjur ada dalam masjid maka harus dimusnahkan sampaipun menggunakan bara api. Sebagian dari kalangan Al-Hanabilah berpendapat hiasan dalam masjid makruh jika menggunakan harta diluar harta wakaf. Yang diperbolehkan hanyalah mengecat tembok masjid, tidak lebih dari itu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Fikrah, "Menelusuri Hukum Hiasan Dalam Masjid" Menelusuri Hukum Hiasan Dalam Masjid (rumahfiqh.com) (06 Agustus 2024).

Hiasan yang terbuat dari ukiran dan kaligrafi hal yang dibolehkan berdasarkan kaidah *Al-Aṣlu fi al-Asyā' al-Ibāhah*. Yaitu salah satu kaidah fikih dalam Islam yang mengatur asas dasar dalam halal (dibenarkan) sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan sebaliknya. Kaidah ini adalah salah satu kaidah fikih yang dipegang oleh jumbuh ulama.

Jika ditinjau dari kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah* atau *'urf*, tradisi menghias masjid dengan seni ukir dan kaligrafi sangat banyak dilakukan di berbagai tempat. Bahkan hampir semua masjid dibangun dengan unsur dekoratif. Sesuai dengan perkembangan arsitektur masjid yang sejalan dengan perkembangan peradaban. Selain itu, juga merupakan salah satu bentuk syiar umat Islam pada rumah ibadahnya diwujudkan melalui hiasan kaligrafi Islam. Hiasan tersebut dibuat menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang terdiri dari rangkaian tulisan huruf Arab dalam bentuk tulisan indah.<sup>41</sup>

Islam tentunya sangat memperhatikan tradisi dalam masyarakat untuk dijadikan dasar hukum atau aturan dengan batasan-batasan tertentu yang terperinci, yang tercakup dalam kajian usul fikih. Kajian usul fikih adalah aspek penting yang harus dipelajari oleh siapa pun yang ingin melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat hukum dalam Islam. *'Urf* atau *'ādah* adalah salah satu sistem hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa tidak semua ulama, terutama imam mazhab, menggunakan *'urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum

---

<sup>41</sup>Siti Aisyah, "Bentuk Penyimpangan Kaidah Ilmiyyah dan Khaththiyah Hiasan Seni Kaligrafi Masjid Di Padang Pariaman", *Khazanah* 8, no. 15 (2018): h.78.

syar'i, karena tidak ada dalil tekstual dan konseptual yang ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah.<sup>42</sup>

*Al-‘Ādah Muḥakkamah* (adat kebiasaan atau tradisi setempat) sebagai salah satu kaidah sumber hukum Islam yang bisa dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum Islam, dalam praktek dan kenyataannya harus dilihat kesesuaiannya dengan sumber hukum Islam yang utama yakni Al-Qur’an dan hadis. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam tidak tampak kaku dalam penerapannya, melainkan fleksibel dan luwes sebagaimana suatu kaidah *tagoyyuru al-ahkam bi tagoyyuri al-azminah wa al-amkinah* (berubahnya hukum itu sangat tergantung dengan perubahan situasi dan kondisi serta tempat di mana hukum itu berada).<sup>43</sup>

*‘Urf* (adat istiadat/tradisi) salah satu metode istinbat hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama, kalangan mazhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, sementara mazhab lainnya seperti Syafi'i, Hambali, Zahiri, dan Syi'i tidak menganggapnya sebagai dalil hukum. Meskipun mazhab Syafi'i tidak menganggap *'urf* sebagai dalil hukum, namun dalam praktiknya, Imam Syafi'i menggunakan sosiokultur budaya (*'urf*) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, yang tercermin dalam qaul qadim dan qaul jadid. Masyarakat sangat terikat dengan adat istiadatnya, dan pemerintah juga terikat pada tradisi rakyatnya. Pemerintah tidak mudah mengubah sesuatu yang telah menjadi tradisi rakyat. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh *'urf* dalam kehidupan sehari-

---

<sup>42</sup>Binti Mutafarida, Tradisi Mengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Disertasi* UIN Sunan Ampel Surabaya 2021 h. 63-64.

<sup>43</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum islam* (Cet. I Tulungagung; Akademia Pustaka 2021), h. 71.

hari, sehingga Rasulullah saw. juga mengakui berlakunya *'urf* yang dianggap baik dan istimewa dalam masalah muamalah.<sup>44</sup>

Para ulama sepakat, bahwa hukum Islam harus selalu selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan konsekuensi sejarah agar hukum Islam sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia yang terus berubah. Perubahan tersebut pada akhirnya membawa perubahan secara paradigmatik terhadap kajian hukum Islam.<sup>45</sup> Salah satu karakteristik Islam yaitu tidak kaku, sesuai dimana saja dan kapan saja. Dalam masalah fikih bisa berubah sesuai perkembangan zaman, namun perubahan itu tetap mengambil acuan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Kaidah ini diterapkan dengan melihat apakah kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan (kebaikan) dan tidak bertentangan dengan hukum syariah yang sudah ada. Jika kebiasaan tersebut diakui secara luas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat diterima sebagai bagian dari hukum. Jika menghias masjid dengan seni ukir dan kaligrafi adalah kebiasaan yang diakui di masyarakat dan tidak ada elemen yang haram, maka ini bisa dianggap sebagai bagian dari *'urf* yang sah.

Desain arsitektur masjid tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan." Oleh karena itu, karena konsep keindahan bersifat relatif dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Allah Swt. memberikan manusia kebebasan penuh untuk merancang bangunan masjid karena itu termasuk dalam ranah dunia. Rasulullah saw. juga

---

<sup>44</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam*, h. 6.

<sup>45</sup>Saiful Jazil, *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam* h. 47.

mengingatkan umatnya bahwa mereka lebih memahami urusan duniawi mereka sendiri..<sup>46</sup>

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa perkembangan seni selalu beriringan dengan evolusi pemikiran dan pandangan hidup manusia. Warisan budaya yang turun-temurun, termasuk seni ornamen atau seni hias, telah menjadi bagian hidup yang berharga dalam masyarakat, memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan dunia, umat Islam memiliki kebebasan untuk berkreasi. Ini juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk merancang dan membangun masjid yang indah dan megah, selama itu masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam..<sup>47</sup>

Dalam situasi seperti ini, menghias masjid dapat dianggap sebagai bagian dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat dan dapat berfungsi sebagai pedoman hukum. Oleh karena itu, menghias masjid dapat diizinkan atas dasar *'urf* (tradisi) dengan bantuan kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* selama memenuhi syarat, yaitu tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa menghias masjid Islam dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak melampaui batas dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Bangunan masjid tidak boleh dihiasi dengan ukiran dan kaligrafi yang menyerupai makhluk hidup, memiliki patung atau tasyabbuh di dalamnya, dan tidak menyelisihi syariat. Tidak menghambur-hamburkan harta dalam menghiasinya, yaitu dihiasi sebatas wajarnya saja agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah ketika beribadah.

---

<sup>46</sup>Apsari Putri Haryani Nirmala, dkk, "Ornamen Islam Pada Bangunan Arsitektur Masjid Dian Al Mahri Kubah Emas Depok", *Dimensi* 16, no.1 (2019): h. 31.

<sup>47</sup>Apsari Putri Haryani Nirmala, dkk, "Ornamen Islam Pada Bangunan Arsitektur Masjid Dian Al Mahri Kubah Emas Depok", h. 33.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hiasan ukiran dan kaligrafi pada bangunan masjid yang ditinjau dalam kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah*, bahwa bangunan masjid yang dihiasi dengan ukiran dan kaligrafi sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bahkan kebiasaan ini berlaku umum di seluruh negara muslim. Dan Terdapat beberapa cabang kaidah di dalamnya dan peneliti menganggap cabang yang paling sesuai pada pembahasan ini adalah kaidah “*taghayyurul-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*”. Alasan peneliti menjadikan kaidah tersebut sebagai landasan hukum sebab hukumnya berkaitan dengan perkembangan zaman, maka dari itu sangat cocok dengan penelitian ini karena zaman semakin berkembang didukung dengan teknologi yang canggih, masyarakat pun semakin mengembangkan inovasi dan kreativitasnya terkhusus dalam seni ukir. Sehingga disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam menghias masjid dengan ukiran dan kaligrafi dihukumi mubah dengan catatan tidak bermegah-megahan yaitu menggunakan bahan yang mewah seperti emas dan perak sehingga mengalihkan kekhusyuan jamaah saat beribadah, menghamburkan harta, hiasan tersebut tidak menyerupai makhluk hidup, tidak berlebihan dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakikat hiasan ukiran dan kaligrafi dalam Islam memiliki tempat yang sangat penting dalam seni Islam.
  - a. Ukiran: adalah salah satu bentuk hiasan yang memiliki nilai estetika melalui penggunaan berbagai bentuk huruf dan tata letak yang kreatif. Seni ini melibatkan penggunaan alat tulis khusus. Hiasan kaligrafi sering digunakan untuk memperindah bangunan masjid.
  - b. Kaligrafi: adalah hiasan yang menonjolkan keindahan dengan nilai estetika. Hiasan ini sering menghiasi dinding bangunan masjid. Hiasan kaligrafi tidak hanya memperindah tetapi juga mengingatkan orang dengan makna-makna spiritual yang mendalam.

Kedua hiasan tersebut merupakan perhiasan yang memperindah sebuah objek ataupun bangunan. Hiasan yang sering digunakan adalah bentuk seni yang fokus pada pola abstrak dan motif alam, karena terdapat larangan bentuk atau gambar yang menyerupai makhluk hidup. Menghindari gambar-gambar makhluk hidup juga agar terhindar dari tasyabbuh yang merupakan kebiasaan kaum Nasrani dan Yahudi dalam menghias tempat ibadahnya.

2. Dalam konteks arsitektur masjid, hiasan ukiran dan kaligrafi bisa dilihat melalui kaidah *Al- 'Ādah Muḥakkamah*. Kaidah ini menyatakan bahwa kebiasaan yang umum di masyarakat bisa diakui dan dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah *Al-'Ādah Muḥakkamah* mendukung penggunaan hiasan yang tidak bertentangan dengan syariah. Penyesuaian dengan zaman, hiasan ukiran dan kaligrafi terus berkembang seiring waktu, mencerminkan kemajuan teknologi dan

seni. Kaidah ini membolehkan dalam dekorasi masjid selama tidak mengubah atau menyalahi nilai-nilai dasar Islam. Hiasan yang digunakan tidak boleh berlebih-lebihan, atau dihiasi sebatas wajarnya saja sehingga tidak mengganggu kekhusyuan para jamaah. Jadi kebiasaan masyarakat dalam menghias masjid dengan ukiran dan kaligrafi dihukumi mubah atau dibolehkan dengan catatan tidak bermegah-megahan dengan menggunakan bahan yang mewah sehingga mengalihkan kekhusyuan jamaah saat beribadah, tidak menghamburkan harta apalagi menggunakan harta wakaf, hiasan tersebut tidak menyerupai makhluk hidup serta tidak menyelisihi syariat Islam. Namun, jika masjid dibangun dengan megah hukumnya diperbolehkan selama niatnya adalah untuk memuliakan Allah Swt. dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Segala bentuk hiasan, termasuk ukiran dan kaligrafi, harus sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa hiasan-hiasan tersebut tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang melanggar prinsip-prinsip syariat, seperti gambar makhluk hidup yang detail atau gambar-gambar yang dapat dianggap memuja selain Allah Swt.
2. Hiasan-hiasan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip seni Islam yang khas, seperti penggunaan kaligrafi Arab, motif-motif geometris, dan hiasan-hiasan flora yang abstrak. Ini tidak hanya memastikan kesesuaian dengan tradisi seni Islam, tetapi juga menciptakan atmosfer yang mendukung konsentrasi spiritual.

3. Hiasan-hiasan tersebut harus dipilih dan ditempatkan dengan memperhatikan penghormatan terhadap tempat ibadah. Ini berarti bahwa hiasan-hiasan tersebut harus memperindah masjid tanpa mengganggu fokus utama ibadah.
4. Penggunaan hiasan pada bagian mihrab sebaiknya dikurangi, karena dapat mengalihkan konsentrasi sebagian jamaah. Hiasan-hiasan tersebut baiknya berada di posisi yang tinggi dan tidak mencolok warnanya.

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini, wawasan masyarakat mengenai pembangunan masjid dengan arsitektur yang dihiasi ornamen semakin bertambah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dan menjadi rujukan bagi para arsitek, masyarakat, serta seluruh pihak terkait. Dengan demikian, mereka dapat memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga segala perbuatan dan perkataan didasarkan pada dalil-dalil yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Buku:

Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Cet. II; Makassar: STIBA Publishing, 2022.

Anīs, Ibrāhīm dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Kairo: Maktabah al-Syaruk al-Dauliyyah 2004 M.

Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.

Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I: Bogor: Kencana, 2023.

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Al-Burnuwi, Muhammad Sidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz fī idhohi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. VI; Damaskus: al-Risalah al-ālamiyah, 1436 H/2015 M.

Al-Buthy, Said Ramadhan, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyyah Ma'a Mūjaz Litārīkh al-khilāfah ar-Rāsyidin*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk., *The Great Episodes of Muhammad saw. Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah saw*. Jakarta Selatan: Noura Books, 2015.

Al-Dausari, Muslim Bin Muhammad Bin Majids, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id Fiqhiyyah*. Riyad: Dar-zidni 1424 H/ 2007 M.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Al-Gaffār, Muhammad Hasan Abd, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣṣālah wa al-Tawjiyyah*. Juz. 7 t.tp, t.p., t.th.

Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-Hariri, Mahmud, *al-Madkhol ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Oman: Dar al-Imar li al-Nasyr, 1998.

Haidar, Ali. *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. Th.

Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2009.

Hasiyah, Sawaluddin Siregar. *Tren dan Motif Ayatisasi Pada Kemakmuran Masjid; Studi Living Al-quran Pada Masjid di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Al-Hilali, Salim bin 'Ied, *Mausū'ah al-Manāhī al-syar'iyyah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Jazil, Saiful. *Al-Ādah Muḥakkamah Upaya Rekontruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam*. Cet.I akademia pustaka; tulungagung, 2021.

- Al-Jurjānī, Alī bin Muhammad bin 'Alī. *al-ta'rifāt*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H./1978 M.
- Jusmawati, dan et al. *Manajemen Masjid Dan Aplikasinya*. Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3, Edisi V; Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero) 2018.
- M., Hajar. *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Mālikī, Qādhī 'Abd Al-Wahhāb. *Al-Isyrāf 'Alā Masā'il Al-Khalaf*. Tunis: Mathbaah al-Iradah. t.t.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al-Ṣan'ānī, Imam Muḥammad bin Isma'il al-Amir al-Yamānī. *Subulu as-Salam*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.th.
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā. *Al-Sīrah Al-Nabawiyah*. Mesir: Dār al-Salām 1439 H/2018 M
- Al-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. *Pengantar Tentang Kaidah Fiqih*. t. Cet; t.t.p.: t.p., 1437 H./2015 M.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abū Dāwud*, juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2010.
- Sirojuddin. *Seni Kaligrafi Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Al-Suyuthi, Al-Iman Jalaluddin Abdurrahman. *al-Asybah wa an-Nadhair fī Qawā'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1403 H/1983 M.
- Al-Syātibi, *al-Muwaffaqāt fī Ushul al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Wiranto, Tri Aru. *Sejarah Seni Rupa Islam*. Cet. I; Jakarta: Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, 2012.
- Yulianti, Rahmani Timorita, dkk. *Transformasi Masjid Menuju Kesejahteraan Umat*. Cet.I; t.t.p.: Anggota IKAPI, 2020.
- Yulika, Febri. *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*. Padang Panjang; Institut Seni Indonesia Padang Panjang 2016.
- Yusuf, Ahmad Ṣabiq bin Abdul Lathif Abu. *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*. Cet.VI; Jawa Timur: Yayasan Al-Furqan al-Islami, 2016 M.
- Zahra, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Al-Zain, Abi Abdul Mu'ṭī. *Nihāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Zainuddin, Naji. *Musawwar al-Khaṭ al-Arabī*". Cet. II; Baghdad: Maktabah al-Nahdah, 1974.Jurnal Ilmiah:

- Abdillah, Junaidi. "Studi Kritik Melalui Metode Takhrij Hadits Tentang Menghias Bangunan Masjid Sebagai Tanda Akhir Zaman", *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 4, no.1, (2018): h. 26-63.
- Aisyah, Siti. "Pola Dasar dan Makna Ukiran Motif Rumah Gadang Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Sumatera Barat", *Narada* 5, no. 3 (2018): h. 401-416.
- Aisyah, Siti. "Bentuk Penyimpangan Kaidah Ilmiyyah dan Khatthiyah Hiasan Seni Kaligrafi Masjid Di Padang Pariaman", *Khazanah* 8 no. 15 (2018): h.75-90.
- Alashari, Duaa Muhammad, dkk. "The Aesthetic of Islamic Calligraphy and Ornamentation in Prophet Mosque Interior of the Calligrapher Abdullah Zuhdi" (Al-Masjid An-Nabawi), *Umran* 7, no. 2 (2020): h.69-80.
- Bahrin, Ria Selfiyani, and Suci Qadriana Ramadhani. "Analisis Teori dan Kritik Terhadap Arsitektur Masjid 99 Kubah Makassar", *Journal of Green Complex Engineering* 1, no.2 (2024): 107-115.
- Darmawan, Deni dan Samsul Marlin. "Peran Masjid Bagi Generasi Milenial". *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 2, no. 1 (2020): h. 52-64.
- Gusman, Islah, "Kaligrafi Islam dari Nalar Seni hingga Simbolisme Spiritual", *Jurnal Ulumul Qur'an*. 3, (1989): h.108-132.
- Hentika, Niko Pahlevi dan Andhika Wahyudiono, "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dalam Revitalisasi Manajemen Masjid Di Wilayah Banyuwangi", *Jurnal MD* 4, No. 1 (2018): h. 55-67.
- Kasanah, Usfatun dan Muh Fakhrihun Naam. "Ikan Nirwana Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kriya", *Eduarts* 13, no. 2 (2024): h. 82-94.
- Nirmala, Apsari Putri Haryani, dkk. "Ornamen Islam Pada Bangunan Arsitektur Masjid Dian Al Mahri Kubah Emas Depok", *Dimensi* 16, no.1 (2019): h. 29-42.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, no. 2, (2015) h. 389-406.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Agussarif. "Kajian Seni Kaligrafi Islam di Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M.Yusuf Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fak. Seni dan Desain UNM, 2019.
- Ayyub. "Kajian Estetika Seni Kaligrafi Islam di Masjid Gua Hira Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Intan. "Pemanfaatan Kas Masjid Selain Untuk Pembinaan dan Pembangunan dalam Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah, 2023.

Mirnawati, Andi. “Hukum Tradisi *Mappatabe* dalam Kerangka Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah”. *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023.

Mutafarida, Binti. “Tradisi Mengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.

Sa’adah, Azka Lailatu. “Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Menghias Masjid”. *Skripsi*. Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2019.

Syamsuriadi. “Kaligrafi dalam Islam Suatu Pengantar”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas UIN Alauddin, 2015.

#### Situs dan Sumber Online:

Armindo Jaya Tour, “Sejarah dan Keindahan Masjidil Haram Makkah”. <https://arindotravel.co.id/blog/detail/43/sejarah-dan-keindahan-masjidil-haram-mekah> (23 Mei 2024)

Fikrah, “Menelusuri Hukum Hiasan Dalam Masjid” Menelusuri Hukum Hiasan Dalam Masjid ([rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)) (06 Agustus 2024)

Gramedia Blog, “Teknik Ukir: Pengertian, sejarah, Fungsi, Jenis, dan Contohnya”. <https://www.gramedia.com/best-seller/teknik-ukir/> (4 Desember 2023).

Kompas.com, “Seni Ukiran: Pengertian, Jenis, Motif, dan Fungsinya”. (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/22/093000469/seni-ukir--pengertian-jenis-motif-dan-fungsinya?page=all>) (9 September 2023)

Makhmud Syafe’i, “Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam”. <https://adoc.pub/masjid-dalam-prespektif-sejarah-dan-hukum-islam-oleh-dr-makh.html> (26 Oktober 2023)

Republika.co.id, “Di Masa Bani Umayyah Kaligrafi Alami Perkembangan Pesat”. <https://khazanah.republika.co.id/berita/p5xrb5313/di-masa-bani-umayyah-kaligrafi-alami-perkembangan-pesat> (12 Oktober 2023)

Wikipedia, “Pengertian Masjid”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid> (24 Mei 2024)

Wikipwdia, “Masjidil Haram”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Masjidilharam> (25 Mei 2024)

Wikipedia, “Masjid Quba”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid\\_Quba#Galeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Quba#Galeri) (19 Juni 2023)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. *Identitas Diri*

Nama	: A. Khusnul Khatimah
TTL	: Mannyili, 26 Juni 2000
Asal Daerah	: Wajo, Sulawesi Selatan
NIM	: 1974233156
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Agama	: Islam
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: A. Syarifuddin
2. Ibu	: HJ. Andi Tawakkal

### B. *Riwayat Pendidikan Formal*

1. TK PGRI UGI (2005-2006)
2. SDN 78 Pallimae (2007-2013)
3. SMPN 2 Sabbangparu (2013-2016)
4. SMAN 7 WAJO (2016-2019)
5. STIBA Makassar (2019-2024)

### C. *Riwayat Pendidikan Non-Formal*

1. Madrasah Diniyyah As'adiyyah (2008-2013)
2. Arabic Camp Markaz Darul Ilmi (2019 & 2021)

### D. *Aktivitas Organisasi*

1. Anggota Pramuka SMPN 2 Sabbangparu (2014-2015)
2. Anggota Rohis SMAN 7 WAJO (2017-2018)
3. Anggota KIR Analis Cendana SMAN 7 WAJO (2017-2018)